

**PERSENTASE ZAKAT
MENURUT YŪSUF AL-QARAḌĀWĪ DAN
URGENSINYA BAGI PENERAPAN ZAKAT
OLEH BAZNAS DI INDONESIA**



Oleh :

Gusnam Haris
NIM. 12300016037

DISERTASI

**PROGRAM DOKTOR (S3) STUDI ISLAM
PASCASARJANA UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709 Fax (0274) 557978
e-mail: pps@uin-suka.ac.id. website: http://pps.uin-suka.ac.id

PENGESAHAN

Disertasi berjudul : PERSENTASE ZAKAT MENURUT YUSUF AL-QARADAWI DAN URGENSINYA
BAGI PENERAPAN ZAKAT OLEH BAZNAS DI INDONESIA

Ditulis oleh : Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
N I M : 12300016037
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam
Konsentrasi : Ekonomi Islam (EI)

Telah dapat diterima
sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Doktor (Dr.)
dalam Bidang Studi Islam Konsentrasi Ekonomi Islam

Yogyakarta, 8 Juli 2019

Rektor
Ketua Sidang,



Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.
NIP. 19610401 198803 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709 Fax (0274) 557978
e-mail: pps@uin-suka.ac.id. website: http://pps.uin-suka.ac.id

YUDISIUM

BISMILLĀHIRRAHMĀNIRRAHĪM

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN KEBERATAN PARA PENGUJI DALAM UJIAN TERTUTUP PADA TANGGAL **30 MEI 2018**, DAN SETELAH MENDENGAR JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN SANGGAHAN PARA PENGUJI DALAM UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR PADA HARI INI, MAKA KAMI MENYATAKAN, PROMOVENDUS, **GUSNAM HARIS, S.Ag., M.Ag.** NOMOR INDUK MAHASISWA **12300016037** LAHIR DI **SOLOK** TANGGAL **12 AGUSTUS 1972**,

LULUS DENGAN PREDIKAT :

~~PUJIAN (CUM LAUDE)~~ / SANGAT MEMUASKAN / ~~MEMUASKAN*~~

KEPADA SAUDARA DIBERIKAN GELAR DOKTOR DALAM BIDANG STUDI ISLAM KONSENTRASI EKONOMI ISLAM, DENGAN SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN YANG MELEKAT ATAS GELAR TERSEBUT.

SAUDARA MERUPAKAN DOKTOR KE - 662

YOGYAKARTA, 8 JULI 2019

REKTOR
KETUA SIDANG,



PROF. DRs. KH. YUDIAN WAHYUDI, MA., Ph.D.
NIP. 19610401 198803 1 002

* CORET YANG TIDAK DIPERLUKAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709 Fax (0274) 557978
e-mail: pps@uin-suka.ac.id. website: http://pps.uin-suka.ac.id

**DAFTAR HADIR DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR**


Nama Promovendus : Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. ()
N I M : 12300016037

Judul Disertasi : PERSENTASE ZAKAT MENURUT YUSUF AL-QARADAWI DAN
URGENSINYA BAGI PENERAPAN ZAKAT OLEH BAZNAS DI INDONESIA


Ketua Sidang / Penguji : Prof. Ds.. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. ()

Sekretaris Sidang : Dr. H. Waryono, M.Ag. ()

Anggota : 1. Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, MA.
(Promotor/Penguji) ()

2. Dr. Hj. Agus Moh. Najib, M.Ag.
(Promotor/Penguji) ()

3. Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag.
(Penguji) ()

4. Prof. Dr. H. Kamsi, MA.
(Penguji) ()

5. Dr. H. Fuad, MA.
(Penguji) ()

6. Prof. Dr. H. Susiknan, MA.
(Penguji) ()

Diujikan di Yogyakarta pada hari **Senin** tanggal **8 Juli 2019**

Tempat : AULA lt. 1 Gd. Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga

Waktu : Pukul 13.00 WIB. s/d selesai

Hasil / Nilai (IPK) : 3,52

Predikat Kelulusan : ~~Pujian (Cum laude)~~ / Sangat Memuaskan / ~~Memuaskan~~

Sekretaris Sidang,



Dr. H. Waryono, M.Ag.

NIP. 19701010 199903 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:


N a m a : Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
N I M : 12300016037
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam
Konsentrasi : Ekonomi Islam

menyatakan bahwa naskah **disertasi** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, April 2019

Saya yang menyatakan,




Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIM: 07.32.589/S3



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

PENGESAHAN PROMOTOR

Promotor : Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, MA. ()

Promotor : Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. ()



NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**PERSENTASE ZAKAT MENURUT
YŪSUF AL-QARADĀWĪ DAN URGENSINYA BAGI
PENERAPAN ZAKAT OLEH BAZNAS DI INDONESIA**

yang ditulis oleh:


N a m a : Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
N I M : 12300016037
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam
Konsentrasi : Ekonomi Islam

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada 31 Mei 2018, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor Bidang Studi Islam Konsentrasi Ekonomi Islam.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 30 November 2018

Promotor,



Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, MA.

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertai berjudul:

**PERSENTASE ZAKAT MENURUT
YŪSUF AL-QARADĀWĪ DAN URGENSINYA BAGI
PENERAPAN ZAKAT OLEH BAZNAS DI INDONESIA**

yang ditulis oleh:

N a m a : Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
N I M : 12300016037
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam
Konsentrasi : Ekonomi Islam

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada 31 Mei 2018, saya berpendapat bahwa disertai tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor Bidang Studi Islam Konsentrasi Ekonomi Islam.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 29 November 2018

Promotor,



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**PERSENTASE ZAKAT MENURUT
YŪSUF AL-QARADĀWĪ DAN URGENSINYA BAGI
PENERAPAN ZAKAT OLEH BAZNAS DI INDONESIA**

yang ditulis oleh:

N a m a : Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
N I M : 12300016037
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam
Konsentrasi : Ekonomi Islam

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada 31 Mei 2018, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor Bidang Studi Islam Konsentrasi Ekonomi Islam.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 22 November 2018

Penguji,



Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag.

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertai berjudul:

**PERSENTASE ZAKAT MENURUT
YŪSUF AL-QARADĀWĪ DAN URGENSINYA BAGI
PENERAPAN ZAKAT OLEH BAZNAS DI INDONESIA**

yang ditulis oleh:

N a m a : Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
N I M : 12300016037
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam
Konsentrasi : Ekonomi Islam

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada 31 Mei 2018, saya berpendapat bahwa disertai tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor Bidang Studi Islam Konsentrasi Ekonomi Islam.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 26 November 2018

Penguji,



Prof. Dr. H. Kamsi, MA.

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**PERSENTASE ZAKAT MENURUT
YŪSUF AL-QARADĀWĪ DAN URGENSINYA BAGI
PENERAPAN ZAKAT OLEH BAZNAS DI INDONESIA**

yang ditulis oleh:

N a m a : Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
N I M : 12300016037
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam
Konsentrasi : Ekonomi Islam

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada 31 Mei 2018, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor Bidang Studi Islam Konsentrasi Ekonomi Islam.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta. 25 November 2018

Penguji,



Dr. H. Fuad, MA.

ABSTRAK

Yūsuf al-Qaraḍāwī dengan karya besarnya *Fiqh al-Zakah* memiliki kaitan yang erat dengan BAZNAS di Indonesia sebagai lembaga pengelola zakat. Terutama setelah BAZIS DKI--sebagai cikal awal BASNAS--meminta kepada Himputan Penterjemah Indonesia untuk menterjemahkan *Fiqh al-Zakah* ke dalam Bahasa Indonesia. Sejak munculnya terjemahan *Fiqh al-Zakah* yang berjudul sampul *Hukum Zakat*, BAZIS DKI dan juga BAZNAS telah menjadikan karya itu sebagai rujukan utama untuk pengelolaan zakat di Indonesia. Namun, dalam persoalan persentase zakat, pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī tidak digunakan oleh BAZNAS. Yūsuf al-Qaraḍāwī dalam *Hukum Zakat*-nya menawarkan persentase zakat yang dinamis, sementara BAZNAS memakai persentase zakat tetap. Permasalahan inilah yang diangkat dalam tulisan ini, bagaimana pemikiran al-Qaraḍāwī tentang persentase zakat, kemudian bagaimana urgensi pemikiran al-Qaraḍāwī ini bagi pengelolaan zakat oleh BAZNAS, dalam kacamata *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Dengan menggunakan pendekatan normatif filosofis, terutama menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah*, dilakukan analisa secara kualitatif terhadap data-data primer, baik pemikiran-pemikiran al-Qaraḍāwī maupun terhadap persentase zakat yang diterapkan oleh BAZNAS di Indonesia.

Dari penelitian ini dapat dijelaskan bahwa dasar pemikiran al-Qaraḍāwī tentang persentase zakat yang dinamis dengan alasan, bahwa aturan-aturan yang dikeluarkan Nabi SAW tentang persentase zakat adalah dalam kapasitasnya sebagai pemimpin masyarakat atau kepala negara, yang kebijakannya disesuaikan dengan kemaslahatan pada waktu itu. Artinya aturan itu terkadang mengikat dan terkadang tidak, sesuai dengan kemaslahatan umat dan agama. Dan pemikiran seperti ini sesuai dengan *maqāṣid asy-syarī'ah*, karena tujuan dari syari'ah adalah untuk kemaslahatan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Pemikiran ini, sangat urgen bagi BAZNAS terutama untuk meningkatkan wawasan pengelola BAZNAS sendiri, dan meningkatkan pemasukan BAZNAS mendekati asumsi potensi zakat masyarakat Indonesia, juga menjadikan lembaga BAZNAS makin baik kedudukan-nya dalam pandangan umat Islam di Indonesia.

Penulis menguatkan persentase zakat yang dinamis ini, dan ditemukan bahwa kedinamisan persentase zakat yang ditetapkan oleh Nabi SAW. itu memiliki tiga kekhasan, yang penulis rangkum dalam aksioma *progressif-proporsional-limitatif* (*numuw-‘adalah-ḥudūd*). Progressif dalam arti bahwa persentase zakat diambil dari harta yang tumbuh dan yang dikeluarkan harus dijamin memiliki potensi untuk bertumbuh. Proporsional artinya, persentase zakat itu harus adil dan tidak menyusahkan bagi *muzakki* (orang berzakat) sendiri dan juga bagi *mustahiq* (penerima zakat). Dan limitatif dalam arti bahwa kedinamisan persentase zakat itu bergerak dan berada antara batasan (limit) yaitu batas bawah dan batas atas persentase zakat yang sudah ada, yaitu antara 2.5% batas bawah, 20 % batas atas.



ABSTRACT

Yūsuf al-Qaraḍāwī with his master piece *Fiqh al-Zakah* is closely related to BAZNAS, a zakat-management institution, in Indonesia especially after BAZIS DKI –a primordial BAZNAS –requested the Indonesia Translators Association to translate *Fiqh al-Zakah* into Indonesian. After being published, the translation entitled *Hukum Zakat* becomes the main reference in managing zakat in Indonesia. In terms of zakat percentage, however, BAZNAS does not take Yūsuf al-Qaraḍāwī into consideration. Yūsuf al-Qaraḍāwī offers a dynamic percentage while BAZNAS applies fixed one. This discrepancy underlies the study, al-Qaraḍāwī’s calculations on the percentage of zakat, and its urgency to zakat management conducted by BAZNAS, in the point of view of *maqāṣid asy-syarī’ah*.

Under normative philosophical approach, especially in theory of *maqāṣid asy-syarī’ah*, primary data covering views from al-Qaraḍāwī and the percentage of zakat determined by BAZNAS Indonesia were analysed qualitatively.

The study showed that the dynamic zakat percentage calculation by al-Qaraḍāwī was based on the fact that the policies issued by the prophet Muhammad (p.b.h.) the leader or chief were always set for the best upon current condition. Consequently, the policies were in one time obligatory in nature, but they were not in another depending on the situation. And this is in line with *maqāṣid asy-syarī’ah* as *syariah* is meant for a better life both on earth and after. To BAZNAS, this view is urgent especially to broaden its outlook, to meet the most likely potency of the people’s zakat, to be better positioned of BAZNAS before Indonesian muslim’s view.

The writer strengthens the dynamic percentage, and finds three typical dynamism in zakat percentage that the writer summarizes in the theory of progressive-proportional-limitative (*numuw-‘adalah-ḥudūd*). Progressive means that zakat is taken from growing wealth and there is a guarantee that it keeps growing. Proportional means that zakat must be fair without burdening *muzakki* (those who are obliged) and *mustahiq* (those who receive). Limitative means that its dynamism

moves between the existing lower and upper limits, namely from 2.5% to 20%.



ملخص البحث

كتب يوسف القرضاوي كتاب "فقه الزكاة"، وهذا الكتاب له علاقة وثيقة مع اللجنة الحكومية لإدارة الزكاة (BAZNAS) في إندونيسيا، وذلك بعد أن طلبت مؤسسة عامل الزكاة والإنفاق والصدقة (BAZIS) التابعة للحكومة المحلية لمحافظة جاكرتا من اتحاد المترجمين الأندونيسيين لترجموا كتاب "فقه الزكاة" إلى اللغة الإندونيسية. وبعد أن تمت ترجمة الكتاب إلى الإندونيسية بعنوان Hukum Zakat (أحكام الزكاة) أصبحت مؤسسة عامل الزكاة والإنفاق والصدقة (BAZIS) التابعة للحكومة المحلية لمحافظة جاكرتا واللجنة الحكومية لإدارة الزكاة (BAZNAS) المرجع الرئيسي لإدارة الزكاة في إندونيسيا. ومع ذلك، فيما يتعلق بنسبة الزكاة لا تعتمد اللجنة الحكومية لإدارة الزكاة (BAZNAS) على أفكار يوسف القرضاوي. لأن نسبة الزكاة عند يوسف القرضاوي تكون ديناميكية، بينما تستخدم اللجنة الحكومية لإدارة الزكاة (BAZNAS) نسبة ثابتة من الزكاة. وهذه المشكلة التي كانت تكمن وراء هذا البحث هي إجابة سؤال: كيف تكون نسبة الزكاة عند القرضاوي؟، ثم ما هي أهميته في إدارة الزكاة التي تقوم بها اللجنة الحكومية لإدارة الزكاة (BAZNAS) من منظور المقاصد الشرعية؟. اتبع الباحث منهجا معياريا فلسفيا في هذا البحث مستخدما بشكل رئيسي نظرية المقاصد الشرعية. ثم قام الباحث بتحليل البيانات الأولية سواء كانت من أفكار القرضاوي أو نسبة الزكاة التي تطبقها اللجنة الحكومية لإدارة الزكاة (BAZNAS) في إندونيسيا تحليلا نوعيا.

توصل هذا البحث إلى أن القرضاوي يرجع آراءه وأفكاره عن ديناميكية نسبة الزكاة إلى القواعد والأحكام المتعلقة بالزكاة التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم - بصفته خليفة للمسلمين - كانت مبنية على مصالح المسلمين. قد تكون هذه الأحكام مقيدة في وقت وقد تكون غير مقيدة في وقت آخر. وهذا الفكر يناسب مع المقاصد الشرعية، لأن الغرض من الشريعة هو جلب المصالح للناس في الدنيا والآخرة. وهذه الفكرة مهمة للجنة الحكومية لإدارة الزكاة (BAZNAS)، بحيث تستطيع أن ترفع الدخل من الزكاة،

وبالتالي تصبح اللجنة الحكومية لإدارة الزكاة (BAZNAS) لجنة تجلب أنظار المسلمين في إندونيسيا. واتفق الباحث مع هذه النسبة الديناميكية من الزكاة، لأنه قد وجد أن هذه النسبة التي وضعها النبي لها ثلاث مزايا، والتي يجمعها الباحث في نظرية التقدمية والنسبية والتحديدية. التقدمية تعني أن نسبة الزكاة مأخوذة من الأصول المتنامية. والزكاة المدفوعة يجب أن تكون لها القدرة على النمو. وأما النسبية فيراد منها أن نسبة الزكاة يجب أن تكون عادلة و غير مزعجة بالنسبة للمزكي وكذلك مستحقي الزكاة. والتحديدية تعني أن نسبة الزكاة ديناميكية تتحرك في حدود معينة بين الحد الأعلى والأدنى من نسبة الزكاة الموجودة، والتي هي بين الحد الأدنى 2.5٪، والحد الأعلى 20٪.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zā'	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik bawah)
ظ	Ẓā'	ẓ	zet (dengan titik bawah)
ع	'Ain	'	Apostrof terbalik
غ	Ghain	gh	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Wāw	w	we
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	'	Apostrof

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ي	Yā'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

Kata Arab	Ditulis
مُدَّة مُتَعَدِّدَة	<i>muddah muta'ddidah</i>
رَجُلٌ مُتَفَنَّ نٌ مُتَعَيِّنٌ	<i>rajul mutafannin muta'ayyin</i>

C. Vokal Pendek

<i>Ḥarakah</i>	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
<i>Fatḥah</i>	a	مِن نَصْرٍ وَقَتْلٍ	<i>man naṣar wa qatal</i>
<i>Kasrah</i>	i	كَمْ مِنْ فِئَةٍ	<i>kamm min fi'ah</i>
<i>Ḍammah</i>	u	سُدُسٌ وَخَمْسٌ وَثَلَاثٌ	<i>sudus wa khumus wa ṣuluṣ</i>

D. Vokal Panjang

<i>Ḥarakah</i>	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
<i>Fatḥah</i>	ā	فَتَّاحٌ رَزَّاقٌ مَنَّانٌ	<i>fattāḥ razzāq mannān</i>
<i>Kasrah</i>	ī	مَسْكِينٌ وَفَقِيرٌ	<i>miṣkīn wa faqīr</i>
<i>Ḍammah</i>	ū	دُخُولٌ وَخُرُوجٌ	<i>dukhūl wa khurūj</i>

E. Huruf Diftong

Kasus	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
<i>Fatḥah</i> bertemu <i>wāw</i> mati	aw	مولود	<i>maulūd</i>
<i>Fatḥah</i> bertemu <i>yā'</i> mati	ai	مهيمن	<i>muhaimin</i>

F. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Kata Arab	Ditulis
أنتم	<i>a'antum</i>
أعدت للكافرين	<i>u'iddat li al-kāfirīn</i>
لئن شكرتم	<i>la'in syakartum</i>
إعانة الطالبين	<i>i'ānah at-ṭālibīn</i>

G. Huruf *Tā' Marbūḥah*

1. Bila dimatikan, ditulis dengan huruf “h”.

Kata Arab	Ditulis
زوجة جزیلة	<i>zaujah jazīlah</i>
جزية محدّدة	<i>jizyah muḥaddadah</i>

Keterangan:

Ketentuan ini tidak berlaku terhadap kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali jika dikehendaki lafal aslinya.

Bila diikuti oleh kata sandang “*al-*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”.

Kata Arab	Ditulis
تكملة المجموع	<i>takmilah al-majmū'</i>
حلاوة المحبة	<i>ḥalāwah al-maḥabbah</i>

2. Bila *tā' marbūṭah* hidup atau dengan *ḥarakah* (*fatḥah*, *kasrah*, atau *ḍammah*), maka ditulis dengan “i” berikut huruf vokal yang relevan.

Kata Arab	Ditulis
زكاة الفطر	<i>zakātu al-fiṭri</i>
إلى حضرة المصطفى	<i>ilā ḥaḍṛati al-muṣṭafā</i>
جلالة العلماء	<i>jalālata al-'ulamā'</i>

H. Kata Sandang *alif* dan *lām* atau “al-”

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah*:

Kata Arab	Ditulis
بحث المسائل	<i>baḥṣ al-masā'il</i>
المحصول للغزالي	<i>al-maḥṣūl li al-Ghazālī</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf “l” (el)-nya.

Kata Arab	Ditulis
إعانة الطالبين	<i>i'ānah aṭ-ṭālibīn</i>
الرسالة للشافعي	<i>ar-risālah li asy-Syāfi'ī</i>
شذرات الذهب	<i>syazarāt az-żahab</i>

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك، النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Segala puja, puji, dan syukur bagi Allah swt. berkat inayah dan hidayah-Nya penulis berhasil menyelesaikan disertasi ini.

Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW., keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Penulis sangat menyadari bahwa selama penulisan disertasi ini, banyak mendapat bantuan, dukungan, dan partisipasi dari berbagai pihak, baik secara kelembagaan maupun perorangan. Oleh karena itu, penulis selayaknya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya disertai ucapan terima kasih setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah membantu untuk selesainya disertasi ini, baik yang langsung maupun yang tidak langsung.

Tanpa mengurangi arti bantuan dari pihak-pihak yang tidak sempat disebut namanya satu persatu, ucapan penghargaan dan terima kasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D. (Rektor UIN Sunan Kalijaga) yang telah berkenan memberikan kesempatan bagi penulis untuk studi di Program Doktor (S3) Studi Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
2. Prof. Noorhaidi, S.Ag., MA., M.Phil., Ph.D. (Direktur), Dr. Moch. Nur Ichwan, MA (Wakil Direktur) dan Ahmad Rafiq, S.Ag., M.Ag., MA., Ph.D. (Ketua Program Studi Doktor), beserta civitas akademika Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan fasilitas dan kemudahan-kemudahan bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Doktor (S3) Studi Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
3. Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, MA., dan Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. sebagai promotor, disampaikan terimakasih yang tak terhingga atas bimbingan, diskusi,

serta dorongan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.

4. Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag., Prof. Dr. H. Kamsi, MA, dan Dr. H. Fuad, MA selaku Penguji dalam Ujian Tertutup disertasi ini, disampaikan terimakasih atas masukan dan arahan yang sangat penting untuk perbaikan disertasi ini.
5. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Dr. H. Agus., Moh. Najib, M.Ag. dan seluruh jajaran Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan banyak kemudahan bagi penulis untuk menyelesaikan studi ini.
6. Seluruh staf dan karyawan perpustakaan UIN Sunan Kalijaga atas kemurahan dan kesabaran menghadapi penulis dalam menggunakan ruang baca (ruang uzlah) perpustakaan, serta kepada staf Ruang Baca Fak. Syari'ah yang telah mempermudah penulis memanfaatkan ruangan dan referensi yang ada.
7. Khusus kepada Ibunda Dra. Hj. Nurmaya Murad dan Ayahanda H. Yasir Saleh B.A(almarhum) yang telah membesarkan, mengasuh dan mendidik serta mendoakan penulis dengan ikhlas demi kesuksesan dalam penyelesaian studi ini dan keselamatan dunia dan akhirat.
8. Mertua, Ayahanda (almarhum) H. Alius M. Batuah dan Ibunda H. Gustina Syarif yang telah mendorong dan mendoakan penulis demi kesuksesan dalam penyelesaian studi.
9. Istri tercinta Zuhendrawati S.P. yang dengan penuh kesabaran dan pengertian kepada penulis selama mengikuti studi pada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Juga untuk anak-anakku tersayang Izharul Haqq Haris (Babang), Lubbi Silmi Haris (Kakak), Ahmad Faiz Haris (Mas), Afia Mufliha Putri Haris (Mbak Aflah), Muhammad Yazid Fadhlullah Haris (Bang Ajid), Mutiara Salsabila Putri Haris (Mbak Ca-ca), serta nomer *pitu* Muhammad Akram Muflih Haris, terimakasih atas pengertian dan do'a-do'a ananda semua.
10. Para kolega dan sekaligus "guru" dan sahabat penulis, para dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

11. Teman-teman Program Doktor Ekonomi Islam UIN Sunan Kalijaga seangkatan.
12. Bapak Moh. Nasir Tajang, Bapak Faisal Qosim dan seluruh staf BAZNAS yang turut membantu memudahkan penulis untuk mengakses data-data dari BAZNAS.
13. Semua pihak yang turut membantu penulis dalam penyelesaian disertasi ini yang penulis tidak sempat sebutkan satu persatu, dengan penuh ketulusan dan keikhlasan penulis mengucapkan terima kasih.

Akhirnya, kepada Allah SWT jualah penulis memanjatkan doa semoga segala dukungan, bantuan, dan partisipasi dari semua pihak diberikan balasan yang berlipat ganda dan semoga disertasi ini bermanfaat bagi nusa, bangsa dan agama serta masyarakat secara keseluruhan . Amin..

Yogyakarta, April 2019

Penulis,



Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIM : 07.32.589/S3

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Pengesahan Rektor	ii
Yudisium	iii
Dewan Penguji	iv
Pernyataan keaslian dan bebas Plagiarisme	v
Pengesahan Promotor	vi
Nota Dinas	vii
Abstrak	xii
Pedoman Transliterasi Arab-Latin	xviii
Kata Pengantar	xxii
Daftar Isi	xxv
Daftar Tabel	xxix
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Kerangka Teoretik.....	17
F. Metode Penelitian.....	26
1. Jenis Penelitian	26
2. Sifat Penelitian	27
3. Teknik Pengumpulan Data	27
4. Pendekatan	28
5. Teknik Analisis Data	29
G. Sistematika Pembahasan	30
BAB II : ZAKAT, MAQĀSĪD ASY-SYARĪ'AH	
DAN MAŞLAHAH	33
A. Zakat dalam Islam	33
1. Pengertian dan Kedudukan Zakat.....	33
2. Zakat Sebagai Instrumen Khusus	
Keuangan Publik	39
3. Persentase Zakat Pada Masa Awal	
Islam	42
B. <i>Maqāşid asy-Syarī'ah</i>	58
1. Pengertian <i>Maqāşid asy-Syarī'ah</i>	58

2. Rumusan Maqāṣid Syarī'ah asy-Syāṭibi	61
3. Rumusan Maqāṣid asy-Syarī'ah Yasser Auda	70
C. <i>Maṣlahah</i> sebagai Dasar Penetapan Hukum.....	71
BAB III : YŪSUF AL-QARAḌĀWĪ DAN PEMIKIRANNYA TENTANG PERSENTASE ZAKAT	77
A. Biografi Yŷuf al-QaraḌāwi.....	77
1. Lingkungan Keluarga.....	77
2. Pendidikan dan Karir.....	80
3. Penghargaan dan Karya-karyanya.....	83
B. Pemikiran Hukum Islam Yŷuf al-QaraḌāwī	87
1. Rambu-rambu Dalam Berfatwa	87
2. Tujuan Syari'at Islam	90
3. Metodologi Pemahaman Hukum (<i>al-Fiqh</i>).....	94
C. Pemikiran Yŷuf al-QaraḌāwī Tentang Persentase Zakat.....	97
1. Persentase Zakat Binatang Ternak	98
2. Persentase Zakat Emas, Perak, Uang, dan Perniagaan	102
3. Persentase Zakat Pertanian dan Barang Tambang	103
4. Ketika Sunnah sebagai Dasar Penetapan Presentase Zakat	106
5. Perjalanan Pemikiran Yŷuf al-QaraḌāwī tentang Persentase Zakat	107
BAB IV : PERSENTASE ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) INDONESIA.....	111
A. BAZNAS Sebagai Lembaga Pengelola Zakat	111
1. Sejarah Pengelolaan Zakat di Indonesia	111

2. Sejarah dan Dasar Hukum Pendirian BAZNAS	119
B. “Hukum Zakat” dan BAZNAS	122
1. “Hukum Zakat” sebagai Pedoman Pengelolaan Zakat	122
2. Perbedaan “Hukum Zakat” dengan Penerapan di BAZNAS	123
C. Perhitungan Persentase Zakat di BAZNAS	127
1. Pihak Yang Berhak Untuk Menghitung Besaran Nilai Zakat	127
2. Persentase Zakat yang Diterapkan BAZNAS	130
3. Penerapan Persentase Zakat 2.5% untuk Zakat Penghasilan	143
 BAB V : ANALISIS <i>MAQĀSĪD ASY-SYARĪ’AH</i> TERHADAP PERSENTASE ZAKAT MENURUT YŪSUF AL-QARADĀWĪ DAN URGENSINYA BAGI BAZNAS INDONESIA	177
A. Pemikiran Yūsuf al-Qaradāwī Tentang Persentase Zakat Dinamis	177
B. Urgensi Persentase Zakat Dinamis bagi Baznas Indonesia.....	183
1. Urgensinya bagi Pencerahan Pemikiran Pengelola Zakat (BAZNAS)	185
2. Urgensinya Bagi Peningkatan Pendapatan Zakat Indonesia	188
3. Urgensinya Bagi Posisi Lembaga Zakat (BAZNAS)	192
4. Aplikasi Persentase Zakat Dinamis di BAZNAS Indonesia	194
C. Persentase Zakat <i>Progressif-Proporsional-Limitatif</i>	198
1. Persentase Progressif.....	199
2. Persentase yang Proporsional.....	202
3. Persentase Limitatif.....	204

BAB VI : PENUTUP..... 207
 A. Kesimpulan 207
 B. Saran..... 209

DAFTAR PUSTAKA 211
DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... 225



DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Miqdar Zakat Menurun, Tetap dan Dinamis, 54
Tabel IV.1	Perolehan Zakat UPZ Swasta 2 Bulan Awal, 145
Tabel IV.2	Perolehan Zakat UPZ Swasta 2 Bulan Akhir, 156
Tabel IV.3	Perolehan Zakat UPZ Pemerintah 2 Bulan Awal, 163
Tabel IV.4	Perolehan Zakat UPZ Pemerintah 2 Bulan Akhir, 173
Tabel V.1	Rekap Perolehan Zakat dari Januari 2016 s/d Agustus 2018 UPZ PT. BRANTAS ABIRAJA (Swasta), 194
Tabel V.2	Perolehan Zakat dari Januari 2016 s/d Agustus 2018 UPZ KEMENTERIAN KOPERASI (Pegawai Negeri), 196



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan sumber dana yang paling signifikan dan potensial dibandingkan sekian banyak potensi ekonomi yang ditawarkan Islam. Zakat tidak saja merupakan kewajiban ritual-*maḥḍah an sich* namun zakat juga memiliki dimensi moral, sosial, dan ekonomi. Secara moral, zakat mampu mengikis sifat ketamakan dan keserakahan (rakus) si kaya, sedangkan secara sosial zakat dapat berfungsi sebagai alat khas guna memberantas kemiskinan di tengah-tengah masyarakat dan sekaligus juga akan mampu menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosialnya pada orang lain. Akibatnya,-- merupakan dampak ekonomi- akan terjadi suatu proses distribusi kekayaan di masyarakat, sehingga kesenjangan (*gap*) dan kecemburuan sosial antara si kaya dan si miskin dapat ditekan.¹

Di Indonesia, potensi dana zakat idealnya akan mampu menghilangkan *gap* dan kecemburuan sosial antara si kaya dan si miskin. Sebab potensi zakat Indonesia demikian besar. Dana ZIS (zakat infak dan shadaqah) yang dapat diperoleh pada tahun 1990-an di seluruh Indonesia mencapai Rp. 11 miliar dan pada tahun 2000 sudah mencapai Rp. 250 miliar.² Angka ini terus meningkat sesudah adanya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat tahun 1999 yang menjamin beroperasinya Lembaga Amil Zakat (LAZ)--pihak

¹ Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, t.t.), 256.

² Budi Budiman, "Potensi Dana ZIS sebagai Instrumen Ekonomi Islam: dari Teori dan Implementasi Manajemennya", dalam dalam *Prosiding Simposium Nasional Ekonomi Islam I*, (Yogyakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia, 2002), 2.

swasta-- , dan BAZNAS daerah yang dikelola oleh pemerintah sendiri.³

Khusus untuk zakat, menurut survey yang dilakukan PIRAC (*Public Interest Research and Advocacy Center*) pada akhir tahun 2007, menunjukkan terjadi peningkatan jumlah rata-rata zakat yang dibayarkan dalam setahun, yakni menjadi Rp.684.550 per orang per tahun. Padahal, pada tahun 2004, rata-rata zakat yang dibayarkan orang wajib zakat (*muzakki*) sebanyak Rp.416.000 per orang per tahun. Survey dengan tajuk “Potensi dan Perilaku Masyarakat dalam Berzakat” yang dilakukan di 10 kota besar di Indonesia, telah mengestimasi potensi zakat Indonesia pada tahun 2007 sejumlah Rp 9,09 triliun dengan asumsi terdapat 29,065 juta keluarga sejahtera yang membayarkan zakatnya.⁴

Lompatan besar pembayar zakat juga terlihat dari dana zakat yang dikumpulkan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), tahun 2007 dana zakat yang terkumpul mencapai Rp. 450 miliar, tetapi tahun 2010 sudah tumbuh menjadi Rp. 1,5 triliun. Angka tersebut dipandang bagus, tetapi angka itu masih jauh dari potensi zakat Indonesia tahun 2010 yang mencapai 100 triliun rupiah.⁵ Bahkan berdasarkan Penelitian BAZNAS yang bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB), potensi zakat Indonesia sudah mencapai 217 triliun, sementara pengumpulannya di tahun 2017 baru ditargetkan di angka 6 triliun, artinya baru mencapai lebih kurang 3% dari

³ Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan 7 UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Jo Pasal 17 sampai 20 adalah UU No: 23 Tahun 2011, yang sudah keluar Peraturan Pemerintahnya tentang pelaksanaannya yaitu PP No.14 Tahun 2014.

⁴.Antara News, “Potensi Zakat Indonesia Rp.9 Triliun” <http://www.antara.co.id>, diakses tanggal 24 Juni 2009.

⁵ Antara, 12 Agustus 2010, “Potensi Zakat di Indonesia capai Rp 100 Triliun”.diungkapkan Didin Hafifudin (Ketua Umum BAZNAS) dalam pendirian gerai Unit Pelayanan Zakat (UPZ) Baznas di PT. Asuransi Ekspor Indonesia hari Rabu 12 Agustus 2010 di Kadin Jakarta. <http://www.republika.co.id/berita/ramadhan/berita-ramadhan/10/08/12/129618-potensi-zakat-di-indonesia-capai-rp-100-triliun>, akses tanggal 3 Mei 2011.

potensi zakat yang ada.⁶ Angka-angka ini mengindikasikan signifikansi potensi zakat yang luar biasa. Dari paparan ini saja tampak bahwa secara ideal zakat dapat dijadikan sumber pendapatan (*income*) yang dapat mengangkat harkat dan martabat masyarakat miskin di Indonesia yang sebagian besarnya adalah kaum muslimin.

Laju kenaikan pengumpulan dana zakat tersebut boleh jadi karena telah bergulirnya payung hukum atas semua operasional zakat. Berawal dari tersosialisasinya UU No. 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan yang mulai diberlakukan tahun 2001. Undang-undang tersebut (pasal 9 huruf g) berbunyi bahwa:

Zakat yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan atau lembaga amil zakat yang telah dikukuhkan dapat mengurangi Penghasilan Kena Pajak.

Peraturan inilah yang berjalan di Indonesia saat ini sehingga telah memicu banyaknya muncul gerai-gerai UPZ (Unit Pengumpul Zakat) di berbagai unit kerja di samping BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten yang tersebar di seluruh Indonesia yang terdaftar sebagai mitra dalam data BAZNAS.⁷

Seiring dengan laju angka kenaikan pengumpulan dana zakat sejak tahun 2007 tersebut, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tentang angka kemiskinan dan jumlah penduduk miskin juga mengalami penurunan sejak 2008. Jumlah penduduk

⁶ Seperti diungkapkan oleh Bambang Sudibyo ketua BAZNAS periode 2015-2019 dalam majalah *Zakat* yang dikeluarkan BAZNAS, edisi Pebruari 2017 M/1438 H, 6.

⁷ Data UPZ (Unit Pelayanan Zakat) yang menjadi mitra BAZNAS terdaftar sejumlah 84 mitra, disamping ribuan UPZ di tingkat kecamatan yang terdaftar dalam BAZNAS Kabupaten dan BAZNAS Propinsi. Data dari <http://www.baznas.or.id/ind/?view=upz>, akses tanggal 1 Mei 2011

miskin tahun 2008 sebanyak 34,96 juta jiwa atau 15,42% dari total penduduk, tahun 2009 jumlah penduduk miskin menurun menjadi 32,53 juta jiwa, dan tahun 2010 menjadi 31,02 juta jiwa⁸. Tingkat kemiskinan di Indonesia meningkat menunjukkan tren penurunan setiap tahun, dalam periode 2011 hingga 2013 membaik dari 12,49% pada Maret 2011 menjadi 11,37% dari total populasi Indonesia pada Maret 2013.⁹ Namun dalam waktu yang sama kesenjangan penduduk miskin dengan penduduk kaya tidak berubah, kesenjangan masih sama dari 2011 hingga 2013 yakni dari 0,41 masih sekitar 0,4. Rasio kesenjangan sosial ini tergolong tinggi, artinya 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 40% aset nasional.¹⁰ Tingginya rasio kesenjangan ini merupakan ancaman bagi kesatuan negara Indonesia.

Pengumpulan dana zakat oleh BAZNAS telah menunjukkan peningkatan yang luar biasa dari tahun 2007-2010, dari Rp. 450 miliar menjadi 1,5 triliun peningkatannya mencapai lebih 200%. Secara nasional perolehan zakat meningkat terus, pada 2013 perolehan zakat nasional baik Baznas pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota serta pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebesar 2,7 triliun sementara pada 2014 sebesar Rp 3,2 triliun, dalam satu tahun kenaikan sebesar 35%.¹¹ Tetapi lonjakan peningkatan pengumpulan dana zakat itu belum sebanding dengan penurunan angka kemiskinan pada tahun yang sama, dan belum bisa mengoreksi angka kesenjangan antara penduduk kaya dan penduduk miskin di Indonesia.

⁸ Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipublikasikan lewat www.bps.go.id. akses tanggal 1 Mei 2011

⁹ Sumber Badan Pusat Statistik 2014.

¹⁰ BAZNAS, majalah *Zakat*, edisi Juni 2016 M/ Rajab-Ramadhan1437 H, 6

¹¹ Disampaikan oleh Teten Kustiawan, Direktur Pelaksana BAZNAS di Jakarta, yang menargetkan di tahun 2015 dana zakat bisa di angka 4 triliun *Republika On Line*, Republika.co.id, akses 18 Januari 2015.

Memang diakui tidak hanya zakat yang mempengaruhi terhadap penurunan angka kemiskinan¹², tetapi dengan masuknya zakat dalam pendapatan publik yang dialokasikan khusus untuk pemberdayaan masyarakat miskin, seyogyanya zakat mempunyai pengaruh positif terhadap penurunan angka kemiskinan. Pengaruh ini tentunya akan lebih terlihat ketika persentase kewajiban zakat penghasilan, yang merupakan pendapatan terbesar dari total pendapatan zakat BAZNAS, tidak hanya diambil 2,5% dari harta muzakki, tetapi bisa 5%, atau 10% atau lebih, tergantung ketetapan pemerintah ketika memang melihat persentase tertentu lebih baik. Begitu juga persentase zakat pertanian tidak mesti 5% atau 10%, tetapi bisa juga berubah menjadi 2,5% tergantung kebijakan pemerintah. Tentu hal ini dirasakan lebih adil bagi para petani, karena petani saat ini memiliki beban tanggungan pengelolaan yang lebih berat.

Bakunya persentase zakat untuk muzakki, yang dirujuk oleh BAZNAS dan digunakan oleh seluruh LAZ dan BAZNAS daerah yang ada di Indonesia, tentu mempunyai landasan yang kuat dari ketentuan syariah Islam. Ketentuan syariah yang dijadikan dasar penetapan itu adalah riwayat-riwayat hadis nabi, yang satu riwayat dengan yang lainnya terkadang masih bisa mengalami perbedaan penafsiran. Rujukan yang banyak diambil oleh BAZNAS adalah tulisan Yūsuf al-Qaraḍāwī yang tertuang dalam buku *Fiqh az-Zakah*-nya,¹³ kalaulah tidak dinyatakan sebagai rujukan utama. Hadis-hadis tentang ketentuan persentase zakat tersebut sepertinya tidak boleh lagi

¹² Yang mempengaruhi laju angka kemiskinan di antaranya pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan, inflasi, tingkat pengangguran dan lainnya. Chriswardani Suryawati, 2005 “*Memahami Kemiskinan Secara Multi Dimensional*” dari <http://www.jmpk-online.net/Volume 8/Vol 8 No 03 2005.pdf>, akses tanggal 1 Mei 2011

¹³ Pernyataan ini dapat dilihat dari setiap jawaban yang dirujuk oleh BAZNAS yang diakses dalam media publik BAZNAS sendiri (pusat.baznas.go.id), selain Yūsuf al-Qaraḍāwī juga dirujuk ulama lain seperti Abdul Wahab Khalaf, Ibn Qudāmah, dll.

ditafsirkan lain dan akan berlaku sepanjang zaman, padahal riwayat hadis dapat dimaknai temporer atau dapat dipahami bukan dalam kapasitas Muhammad SAW sebagai pembawa risalah kenabian.

Para sahabat sudah bersikap membedakan riwayat-riwayat hadis ini, sebagaimana kisah dalam Perang Badar di mana al-Habbab bin al-Munzhir bertanya kepada Rasulullah SAW: “*Apakah ini tempat yang telah diwahyukan Allah kepada tuan, ataukah merupakan pendapat, strategi dan taktik berperang?*”¹⁴ Pertanyaan ini diajukan karena, kalau strategi perang yang diajukan Nabi merupakan wahyu Allah, dan dalam kapasitas beliau sebagai Rasulullah, maka tentu tidak dibolehkan usul sebaliknya. Tetapi kalau bukan, artinya Habbab bin al-Munzhir memiliki usulan tersendiri yang berbeda.

Juga sikap Abdullah bin Abbas, penterjemah Alquran terbaik, pernah menyatakan bahwa hadis Rasulullah SAW yang melarang memakan daging keledai piaraan atau keledai liar pada waktu Perang Khaibar adalah karena kemaslahatan tertentu untuk saat itu, yaitu untuk menjaga keledai dari kepunahan; jika mereka dibiarkan bebas menyembelih dan memakannya sementara mereka membutuhkan untuk kendaraan.¹⁵ Bukan berarti Ibnu Abbas tidak mengakui larangan hadis tersebut dari Rasulullah SAW, tetapi Ibnu Abbas tidak mengakui bahwa hadis tersebut sebagai tabligh yang berlaku umum dan abadi.¹⁶ Ibnu Abbas memandang

¹⁴ Hadis ini terdapat dalam Ibn Hisyam, *Sirat an-Nabāwīyyah*, editor Syekh Fuad Ibn Ali Hafiz, (Beirut: *Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyyah*, 2009), jilid 5, 272

¹⁵ Jawaban Ibnu Abbas ini terdapat dalam Ahmad Ibn Hajjar al-Asqalany, *Fathu al-Bāry: Sarḥ Ṣaḥīḥul Imām Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhāry*, editor Muhibudin Al Khatib, (Kairo: Maktabah al-Salafiyah, t.th), jilid 7, 482, hadis, no. 4227

¹⁶ *Ibid.*, 467, hadis no. 4199. Hadis Riwayat al-Bukhari dari Anas bin Malik: *Bahwa Rasulullah SAW telah didatangi oleh seseorang, lalu orang tersebut bertanya: “bolehkah kami memakan daging keledai?” Rasulullah SAW diam. Orang tadi datang lagi dan bertanya: “bolehkah kami memakan*

hadis tersebut sebagai larangan atau ketetapan Rasulullah selaku pemimpin dan kepala negara yang berhubungan dengan realitas dan kemaslahatan umat, untuk menghindari suatu kerusakan atau sesuatu yang tidak menguntungkan pada waktu itu. Kemaslahatan tersebut terletak pada upaya Nabi untuk menjaga sarana transportasi orang-orang muslim waktu itu dari kepunahan yang disebabkan oleh bebas dan banyaknya penyembelihan keledai.

Yūsuf al-Qaraḍāwī, sebagai ulama terkenal zaman kini, dengan karyanya *Fiqhu az-Zakah*,¹⁷ telah mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang zakat. Pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang zakat profesi, adalah hal baru yang berbeda dengan tokoh-tokoh sebelumnya. Yūsuf al-Qaraḍāwī, dengan menguatkan pendapat Muhammad Ghazali¹⁸, memastikan bahwa ayat 267 surat al-Baqarah adalah dalil yang kuat untuk wajib zakat profesi bagi seorang karyawan, dokter, insinyur, advokat, pegawai dan sebagainya, yang penghasilannya selama setahun melebihi jumlah wajib zakat seorang petani dalam satu tahun yang dikeluarkannya setiap kali panen.¹⁹

Khusus mengenai persentase zakat, Yūsuf al-Qaraḍāwī mengisyaratkan juga bahwa dasar penetapan persentase zakat bukanlah suatu ketentuan baku yang akan berlaku selamanya,

daging keledai?” Rasulullah SAW diam. Sampai ketiga kalinya orang tersebut datang lagi dan bertanya “ Apakah binatang keledai sudah punah?” Maka Rasulullah menyuruh orang memberikan seruan kepada masyarakat: “Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah melarang kalian makan daging keledai!?” Maka sekarang periuk-periuk boleh dipenuhi, boleh dipakai untuk merebus dagingnya”

¹⁷ Bukunya yang berjudul *Fiqh az-Zakah Dirāsāt Muqāranah Li Ahkāmīha wa Falsafatīha fī Daw‘i al-Qurān wa as-Sunnah* yang diterbitkan oleh Dar al-Irsyad Beirut pada tahun 1969, telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di beberapa negara.

¹⁸ Muhammad Ghazali seorang ulama besar asal Mesir, terkenal akhir abad 20, karyanya yang dikutip al-Qaraḍāwī adalah *al-Islam wa al-Auza al-Iqtisadiyyah*.

¹⁹ Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh az-Zakah Dirāsāt Muqāranah Li Ahkāmīha wa Falsafatīha fī Daw‘i al-Qurān wa as-Sunnah*, cet. I, (Beirut: Dar al-Irsyad, 1969), 407-410

dan bisa jadi dapat berubah sesuai dengan perubahan kondisi zaman, tempat dan keadaan.²⁰ Ketika membahas zakat profesi, Yūsuf al-Qaraḍāwī menyebutkan bahwa persentasi zakatnya disesuaikan dengan ukuran beban pekerjaan dan berat tidak pelaksanaannya.²¹

Bahkan, dalam karyanya yang lain, Yūsuf al-Qaraḍāwī menegaskan bahwa persentase zakat ditetapkan dengan angka-angka yang sederhana, yaitu 2,5 % pada emas, perak dan barang dagang lainnya, 5% untuk tanaman yang disiram memakai alat, 10 % untuk yang disiram tanpa alat, dan 20% untuk rikaz dan barang tambang. Artinya persentase zakat itu berdasarkan kepada semakin besar kepayahan seseorang maka semakin ringan persentase zakatnya.²²

Hal ini amat penting untuk dikaji dalam relevansinya dengan pengelolaan zakat oleh BAZNAS di Indonesia, khususnya upaya peningkatan pendapatan dana zakat, sehingga jumlah zakat yang terkumpul akan mengalami peningkatan ketika persentase zakat mal dan zakat profesi meningkat dari 2,5% menjadi 5%, 10%, atau 20%. Akan lebih dirasa berkeadilan bagi para petani ketika persentase zakat tidaklah mesti 5% atau 10%, bisa turun atau sesuai dengan kondisi di lapangan yang dipandang masalah oleh pemerintah.

Bagi BAZNAS sendiri, yang salah satu misinya “Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait” tertuang dalam Kep-Pres. No. 8 Tahun 2001 tentang pembentukan dan pendirian BAZNAS,²³ pemikiran

²⁰ Yūsuf al-Qaraḍāwī, *As-Sunnatu Maṣḍaran li al-Ma’rifati wa al-Haḍa-rati*, cet. ke-4 (Kairo: *Dār asy-Syurūq*, 2005), 57-58

²¹ al-Qaraḍāwī, *Fiqh az-Zakah ...*, 374

²² Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Malamih al-Mujtama’ al-Muslim*, cet. ke-1, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2013), 348, alih bahasa oleh Abdul Salam Mazkur dan Nurhadi dari karya aslinya *Malāmiḥ al-Mujtamā’ al-Muslim al-lazī Nunsyiduhu*.

²³ “Profil Baznas, Bentuk Organisasi, Legalitas Hukum, Susunan Pengurus, Visi-Misi, <http://www.baznas.or.id/ind/?view=profile>, akses tanggal 12 Maret 2014

persentase zakat yang dinamis sangat menantang untuk menjadikan BAZNAS lebih baik dalam pandangan masyarakat.

Sejak adanya Kep-Pres No. 8 Tahun 2001 tentang berdirinya BAZNAS inilah UU No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dapat dilaksanakan, karena negara sudah membentuk lembaga resmi yang dikehendaki oleh undang-undang dimaksud. Kemudian keluar UU No. 23 Tahun 2011, tentang Pengelolaan Zakat yang mengatur tentang pengelolaan zakat sehingga daya guna dan hasil guna zakat meningkat. Diiringi dengan Peraturan Dirjen Pajak No. Per-33/PJ/2011 tentang Badan/Lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah yang ditetapkan sebagai Penerima Zakat.

Di tahun 2014, setelah 4 tahun sosialisasi UU No. 23 Tahun 2011, keluarlah Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011. Selanjutnya dipertegas dengan keluarnya Inpres RI No. 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Lembaga Negara, Sekretariat Jendral Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional. Inpres ini dipandu dengan keluarnya Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014, yang mengatur tentang tata cara perhitungan zakat yang akan diberlakukan pada lembaga-lembaga negara dimaksud.

Kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai zakat inilah yang menjadi dasar dan panduan bagi BAZNAS dan LAZ yang diwajibkan untuk memberikan alat bukti setoran zakat kepada setiap muzakki.²⁴ Dengan adanya BAZNAS dan LAZ ini, dana zakat yang terkumpul dialokasikan untuk memenuhi dan mendampingi bidang-bidang yang tidak terproteksi oleh pemerintah dari pendapatan publik yang sudah ada, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan

²⁴ Pasal 23 (ayat 1), UU no. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

kemiskinan. Tujuan ini tegas dinyatakan dalam Inpres No. 3 Tahun 2014.²⁵

Namun dengan angka persentase zakat yang baku, pendapatan melalui dana zakat belum signifikan untuk terlihat pengaruhnya terhadap penanggulangan masyarakat fakir miskin. Sekalipun alat bukti setoran zakat dapat digunakan mengurangi penghasilan kena pajak²⁶ dan bahkan sekalipun wacana “bahwa pajak secara filosofi adalah zakat” sudah digulirkan,²⁷ besaran pendapatan dana zakat jauh berbeda dengan pendapatan pajak. Di antara penyebabnya adalah karena persentase pembayaran zakat dipandang baku, zakat penghasilan tetap 2.5% sementara pajak penghasilan dinamis bisa 10%, 15% bahkan di atas 20%. Dalam hal inilah penelitian tentang persentase zakat ini dipersembahkan dan laporannya dihadirkan.

B. Rumusan Masalah

Dari paparan di atas maka kemudian muncul beberapa rumusan masalah yang digali dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pandangan Yūsuf al-Qaradāwī tentang penetapan persentase zakat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? dan bagaimana korelasinya dengan prinsip-prinsip dasar *maqāṣid asy-syarī'ah*.
2. Bagaimanakah urgensinya pemikiran Yūsuf al-Qaradāwī tentang persentase zakat bagi pengelolaan zakat oleh BAZNAS di Indonesia?

²⁵ Bagian Awal Instruksi Presiden, dalam Inpres Republik Indonesia No. 3 Tahun 2014, Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat.

²⁶ *Ibid.*, Pasal 23 (ayat 2).

²⁷ Lebih jauh baca Masdar Farid Mas'udi, *Pajak itu Zakat: Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat*, (Bandung: Mizan, 2010).

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan paparan latar belakang dan pokok masalah yang diangkat maka tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Tujuan

- a. Menemukan dasar-dasar penetapan presentase zakat yang dilakukan Rasulullah SAW melalui pemahaman terhadap pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang dasar hukum penetapan persentase zakat dan korelasinya dengan prinsip-prinsip dasar *maqāṣid asy-syarī'ah*.
- b. Mendeskripsikan urgensi pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang presentase zakat bagi penerapan zakat di Indonesia yang dikelola oleh BAZNAS.

2. Kegunaan

Penelitian ini sangat berguna secara teori, untuk memberikan kontribusi akademik kepada pengembangan pemikiran tentang zakat dan tatakelola zakat yang ada di Indonesia. Dan secara praktis tentunya hasil riset ini bermanfaat bagi BAZNAS pusat maupun daerah dan LAZ dalam pengelolaan harta zakat terutama dalam peningkatan pendapatan harta zakat, ketika zakat sudah diakui pemerintah dan menjadi bagian dari pendapatan keuangan publik di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Diskursus zakat sudah sejak lama dan senantiasa menjadi objek kajian yang menarik. Oleh karenanya berbagai kajian seputar zakat sudah cukup banyak dilakukan, baik pada dataran teoretik maupun pada dataran praktis.

Untuk kajian-kajian zakat di Indonesia, kajian tersebut dapat dipetakan sebelum munculnya UU No. 38 Tahun 1999 dan sesudahnya. Sebelum Undang-undang tersebut penelitian dipetakan dalam dua ragam; *pertama* upaya penyadaran umat akan kewajiban zakat yang berbeda dari pajak serta manfaat zakat terhadap peningkatan kesejahteraan umat Islam. *Kedua*

penegasan akan besarnya potensi zakat apabila konsep *muzakki*, dan konsep harta wajib zakat dikembangkan pemaknaannya. Secara garis besar, khususnya penelitian-penelitian zakat di Indonesia sebelum munculnya UU No. 38 Tahun 1999, dalam kondisi masih kecilnya pendapatan dari zakat yang diperoleh oleh lembaga pengelola zakat.

Namun, sesudah adanya Undang-undang Pengelolaan Zakat, dan berdirinya BAZNAS yang didukung oleh BAZNAZ provinsi dan kabupaten/kota (dulunya disebut BAZDA) dan LAZ yang dikelola masyarakat, harta zakat yang terkumpul kian tahun mengalami peningkatan, penelitian zakat beralih kepada masalah pendistribusian harta zakat dan manajemen lembaga zakat serta upaya integrasi pajak dan zakat. Pendistribusian tersebut bisa dalam mengkaji pengembangan *asnaf mustahiq* (pihak penerima) baik secara teori ataupun praktik yang dilakukan oleh lembaga zakat tertentu.

Setelah munculnya UU No. 23 Tahun 2011, yang lebih lengkap mengatur tentang pengelolaan zakat, penelitian masih seputar uji materi dari undang-undang dan pendapat masyarakat tentang undang-undang tersebut. Hal ini disebabkan masyarakat masih *wait and see*, karena aturan-aturan pendukung dari Undang-undang belum lengkap dikeluarkan, seperti peraturan-peraturan pelaksana dari kementerian-kementerian terkait.

Sebagai contoh kajian zakat sebelum Undang-undang No. 38 Tahun 1999, dalam pengembangan makna *muzakki*, tulisannya Abdurrahman Qadir²⁸, “Pembaharuan Hukum Islam: Studi Pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang Zakat Profesi”, yang mengangkat persoalan tentang pandangan Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang hukum zakat profesi beserta metode yang dipakainya dalam menentukan hukum zakat profesi itu. Berdasarkan kajiannya itu Qadir menyimpulkan

²⁸ Abdurrahman Qadir, “Pembaharuan Hukum Islam: Studi Pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang Zakat Profesi”, *Tesis*, tidak diterbitkan, Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1990.

bahwa zakat profesi menurut Yūsuf al-Qaraḏāwī adalah wajib berdasarkan keumuman *naṣ* surat al-Baqarah (2): 267, at-Taubah (9): 103, dan Āli ‘Imrān (3): 180. Sedangkan dalam menentukan hukumnya Yūsuf al-Qaraḏāwī menggunakan metode *qiyas*.

Dalam hal penegasan peranan zakat sebagai sarana pengentasan kemiskinan seperti tulisan Saifuddin Zuhri²⁹, “Konsep al-Qurān tentang Kesejahteraan Masyarakat Melalui ZIS dan Implementasinya pada BAZIS dan Koperasi Baitul Mu‘awanah Desa Salamkanci Kec. Bandongan Kab. Magelang”. Dalam tulisannya, ia mengangkat persoalan tentang sejauhmana konsep al-Qurān tentang kesejahteraan masyarakat lewat ZIS, tentang apa yang menjadi ide dan pemikiran ulama dan umara kaitannya dengan konsep al-Qurān tentang kesejahteraan masyarakat lewat ZIS itu, dan juga mengenai sejauhmana realisasi pendayagunaan ZIS tersebut kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat.

Begitu juga karya Abdurrahman Qadir yang lain,³⁰ dalam kajiannya “Reaktualisasi Zakat: Suatu Telaah Teoretik Menurut Konsep Keadilan”, lebih menitikberatkan permasalahannya pada persoalan bagaimana hubungan fungsional kewajiban zakat dengan konsep keadilan dan juga tentang bagaimanakah konsep teoretik dan operasional zakat yang berwawasan dan berorientasi pada nilai-nilai keadilan sosial dalam upaya mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.

Di antara studi zakat setelah Undang-Undang 38 Tahun 1999 sebagai berikut, yang berkaitan dengan eksistensi undang-undang pengelolaan zakat sendiri, penelitian M.

²⁹ Saifuddin Zuhri, “Konsep al-Qurān tentang Kesejahteraan Masyarakat Melalui ZIS dan Implementasinya pada BAZIS dan Koperasi Baitul Mu‘awanah Desa Salamkanci Kec. Bandongan Kab. Magelang”, *Tesis*, tidak diterbitkan, Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1994.

³⁰ Abdurrahman Qadir, “Reaktualisasi Zakat: Suatu Telaah Teoretik Menurut Konsep Keadilan”, *Disertasi*, tidak diterbitkan, Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1996.

Shofiyul Huda MF,³¹ “Politik Hukum Ekonomi Islam di Indonesia (Telaah terhadap UU No. 38/ 1999 tentang Pengelolaan Zakat)”. Tulisan ini mencoba mengelaborasi secara baik tentang bagaimana konstelasi politik yang melatarbelakangi munculnya UU No. 38/ 1999 tentang Pengelolaan Zakat, tentang bagaimana kedudukan produk hukum tersebut ditinjau dari aspek tata hukum nasional, dan ditambah lagi mengenai bagaimana karakter produk hukumnya ketika ditinjau dari politik hukum nasional.

Karya lainnya adalah “Zakat (Pajak) sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal” yang diangkat oleh Nuruddin M. Ali.³² Dalam kajiannya tersebut ia mengangkat masalah tentang bagaimana landasan pengintegrasian zakat dan pajak, tentang bagaimana zakat tidak dijadikan sebagai instrumen dalam kebijakan fiskal modern, dan juga tentang bagaimana pengaruh teori-teori kebijakan fiskal modern terhadap hukum zakat apabila zakat menjadi instrument dalam kebijakan fiskal modern.

Tulisan yang mengukur potensi zakat, setelah UU pengelolaan zakat tahun 1999 adalah “Pemetaan Potensi Zakat di Propinsi Bengkulu, Sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Umat”, karya Asnaini³³. Dengan Provinsi Bengkulu sebagai objek penelitian, Asnaini menunjukkan bahwa potensi pendapatan zakat terbesar dari kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu berasal dari gaji para pegawai, sementara dari sektor lainnya jauh di bawah gaji para pegawai.

Karya yang membahas manajemen badan atau lembaga amil zakat dan upaya-upaya pendistribusiannya, seperti karya

³¹ M. Shofiyul Huda MF, “Politik Hukum Ekonomi Islam di Indonesia (Telaah terhadap UU No. 38/ 1999 tentang Pengelolaan Zakat)”, *Tesis*, tidak diterbitkan, Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

³² Nuruddin M. Ali, “Zakat (Pajak) sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal”, *Tesis*, tidak diterbitkan, Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

³³ Asnaini, “Pemetaan Potensi Zakat di Provinsi Bengkulu, Sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Umat”, *Disertasi*, tidak diterbitkan, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Siti Salima,³⁴ dalam tulisannya “Zakat: Sarana Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Pengelolaan Zakat di BAZ Kab. Lumajang)”. Ia mengangkat permasalahan pengelolaan zakat di BAZ Kab. Lumajang hubungannya dengan peranannya dalam pengentasan kemiskinan dan bagaimana kiat-kiat pendayagunaan zakat dalam pengentasan kemiskinan tersebut.

Tulisan Rahmani Timorita Yulianti dengan judul “Penerapan Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di Lembaga Pengelola Zakat di Daerah Istimewa Yogyakarta.”³⁵ Karya ini menemukan bahwa penerapan GCG di lembaga-lembaga Zakat di wilayah Yogyakarta berbeda-beda sesuai dengan pemahaman para pelaku pengelola zakat.

Karya lainnya masih mengenai manajemen zakat yaitu “Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Pengelolaan Zakat di BAZDA Kab. Bima”, yang ditulis oleh M. Salahudin³⁶, mengangkat permasalahan tentang bagaimanakah pengelolaan dan distribusi zakat oleh BAZDA Kabupaten Bima selama ini, tentang manfaat dana zakat apakah yang dirasakan oleh masyarakat dengan model pengelolaan dan distribusi dana zakat yang selama ini dilakukan oleh BAZDA Kab. Bima, serta mengangkat pula tentang model pendekatan bagaimanakah yang dapat diterapkan untuk mengelola dana zakat tersebut guna pemberdayaan ekonomi umat.

Yang berkaitan dengan pendistribusian zakat dan pengembangan makna *mustahiq* zakat juga tentang faktor-faktor yang mempengaruhi seorang muzakki berzakat adalah penelitian berjudul “Telaah terhadap Interpretasi dan

³⁴ Siti Salima, “Zakat: Sarana Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Pengelolaan Zakat di BAZ Kab. Lumajang)”, *Tesis*, tidak diterbitkan, Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

³⁵ Rahmani Timorita Yulianti, “Penerapan Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di Lembaga Pengelola Zakat di Daerah Istimewa Yogyakarta”. *Disertasi*, tidak diterbitkan, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2015.

³⁶ M. Salahudin, “Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Pengelolaan Zakat di BAZDA Kab. Bima)”, *Tesis*, tidak diterbitkan, Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

Mekanisme Alokasi Zakat oleh Rumah Zakat Indonesia DSUQ (RZI-DSUQ) Yogyakarta” yang ditulis oleh Yasin Baidi³⁷. Tulisan ini menegaskan bahwa RZI-DSUQ Yogyakarta telah mengembangkan makna dari *mustahiq* zakat tidak hanya terbatas kepada asnaf yang delapan yang ditetapkan oleh al-Qurān.

Juga penelitian disertasi yang berjudul “Eksplorasi Variabel-variabel Determinan Pembayaran Zakat Bagi Muzakki Pada Lembaga Zakat di Kawasan Joglosemar”, yang ditulis oleh Saparuddin³⁸. Karya ini menghasilkan, agama, pengetahuan, dan popularitas berpengaruh positif terhadap meningkatnya pendapatan zakat, tetapi tidaklah signifikan. Tulisan ini berupaya mengungkap apa saja yang mendorong seorang muzakki untuk membayar zakatnya.

Kajian pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī sendiri sudah tidak terbilang banyaknya, baik jenjang S1, S2 maupun S3, dan dalam topik yang berbeda-beda.³⁹ Khusus kajian pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī melalui kitab *Fiqih al-Zakat*nya juga sudah banyak dilakukan, seperti “Studi Terhadap Pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang Zakat Uang Kertas” karya tulis Eka Jati Rahayu F.⁴⁰ Kemudian tulisan Dzulfikar Indra, “Metode Istimbath Hukum: Yūsuf al-Qaraḍāwī (Studi Kitab *Hadyu al-*

³⁷ Yasin Baidi, “Telaah terhadap Interpretasi dan Mekanisme Alokasi Zakat oleh Rumah Zakat Indonesia DSUQ (RZI-DSUQ) Yogyakarta”, *Tesis*, tidak diterbitkan, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

³⁸ Saparuddin, “Eksplorasi Variabel-variabel Determinan Pembayaran Zakat Bagi Muzakki Pada Lembaga Zakat di Kawasan Joglosemar”, *Disertasi*, tidak diterbitkan, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2010.

³⁹ Di antara topik yang dibahas adalah tentang politik, ekonomi, jihad, kepemimpinan perempuan, sistem pendidikan dll. dari berbagai karya Yūsuf al-Qaraḍāwī yang sudah ada bisa dilacak melalui <https://www.google.com/search?q=google&oq=goo&aqs=chrome.0.69i59j69i57j0j69i60j0j69i60.27475j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#q=pemikiran+yusuf+qardhawi.pdf>, akses 20 Maret 2014

⁴⁰ Eka Jati Rahayu F, “Studi Terhadap Pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī Tentang Zakat Uang Kertas, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009

Islām Fatāwā Mu'āṣirah)”,⁴¹ dan di jenjang S3 seperti karya Abdurrahman Qadir di atas. Yang menjadi bahasannya adalah pemikiran-pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang pengembangan pemaknaan asnaf yang delapan, tentang pengembangan objek-objek zakat, dan nisabnya.

Tulisan atau buku yang menulis tentang Yūsuf al-Qaraḍāwī sendiri juga banyak, seperti *Studi atas Pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang Zakat Mal dan Penanggulangan Kemiskinan di Timur Tengah*, yang ditulis Syamsul Bakhri dan Riyanta.⁴² tulisan ini menunjukkan bagaimana pentingnya zakat mal sebagai salah satu harta zakat yang berpengaruh besar dalam mengentaskan kemiskinan di Timur Tengah dan sudah tentunya suatu yang patut ditiru oleh Indonesia.

Pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang konsep kepemilikan dalam Islam pernah ditulis oleh Euis Nurlaelawati, yang menyatakan zakat sebagai salah satu institusi jaminan sosial dalam sistem kemasyarakatan Islam.⁴³

Berdasarkan survey terhadap berbagai kajian di atas yang telah terakses dan ter-cover oleh penulis tampak bahwa belum ada penelitian zakat di Indonesia, yang mengkaji tentang persentase zakat menurut pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī.

E. Kerangka Teoretik

Sebagai upaya untuk mengarahkan penelitian dibutuhkan kerangka teori yang dapat menghantarkan penelitian kepada hasil yang memuaskan, sehingga kerangka teori termasuk sebuah keniscayaan dalam penelitian ilmiah. Kerangka teori

⁴¹ Dzulfikar Indra, “Metode Istimbath Hukum: Yūsuf al-Qaraḍāwī (Studi Kitab *Hadyu al-Islām Fatāwā Mu'āṣirah*)”, Tesis Pascasarjana, tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999.

⁴² Syamsul Bakhri dan Riyanta, “*Studi atas Pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang Zakat Mal dan Penanggulangan Kemiskinan di Timur Tengah*.” (Yogyakarta: Fak. Syariah, 2004).

⁴³Euis Nurlaelawati, “Zakat and the Concept of Ownership in Islam: Yusuf Qaradawi’s Perspective on Islamic Economics”, dalam *al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 48 No. 2, (Yogyakarta: al-Jami’ah Research Centre, Sunan Kalijaga Islamic University, 2010), 365-385

dimaksud untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang dilakukan mengenai variabel-variabel penelitian.

Dalam penelitian ini ada tiga variabel utama yaitu as-Sunnah atau hadis-hadis yang berkenaan dengan penetapan persentase zakat, kedua pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī sendiri tentang persentase zakat, dan yang ketiga penerapan zakat oleh BAZNAS.

Untuk variable pertama teori yang digunakan adalah teori yang berkenaan dengan as-Sunnah sebagai sumber penetapan hukum. Berpegang kepada as-Sunnah sebagai sumber hukum, serta merujuknya dalam penetapan hukum yang kemudian menarik kesimpulan darinya sudah merupakan kesepakatan semua ahli fiqih dalam semua mazhab. Hal ini dianggap sebagai bagian dari pelaksanaan agama Allah, dan tak seorangpun yang berpeluang untuk bertentangan dengan hal itu.⁴⁴ Tidak ada bedanya antara penganut *madrasah ra'yi* maupun *madrasah hadis*.

Namun ulama fiqih berbeda dalam menilai as-Sunnah, mana yang akan berlaku abadi dan tidak akan berubah dengan perubahan zaman dan tempat, dan mana as-Sunnah yang berlaku untuk zaman, tempat dan keadaan tertentu saja. Untuk as-Sunnah yang menjadi rujukan dalam penetapan persentase zakat, penulis menggunakan teori tentang klasifikasi as-Sunnah menurut al-Imam Syihab ad-Din al-Qarafi. Al-Qarafi membagi Sunnah Nabi SAW dalam sisi-sisi; yaitu as-Sunnah dalam kapasitas Nabi sebagai seorang kepala negara, as-Sunnah dalam kapasitas Nabi SAW sebagai al-Hakim, dan as-Sunnah dalam kapasitas Nabi SAW sebagai pemberi fatwa atau pembawa syari'ah.⁴⁵

⁴⁴ Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*, alih bahasa Muhammad Al-Baqir, cet. ke-1, (Bandung: Karisma, 1993), 50

⁴⁵ Imam Abu al-Abbas Syihab al-Din al-Qarafi, *al-Furūq*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.), I: 205. Imam al-Qarafi (wafat 684) adalah yang pertama

Menurut al-Qarafi, Rasulullah SAW adalah seorang pemimpin terbesar, al-hakim yang bijaksana, dan seorang mufti teralim. Dialah Rasul terbesar yang memiliki kedudukan ini sampai hari kiamat, tidak ada satu kedudukanpun dalam agama melainkan dialah yang menempati pangkat tertinggi dalam kedudukan itu. Sebagian besar perbuatan Nabi SAW dalam agama adalah merupakan tablig, karena kedudukan utama beliau adalah sebagai penyampai risalah.

Terdapat ijma' ulama, menurut al-Qarafi, bahwa sebagian perbuatan Nabi SAW adalah tablig dan fatwa, sebagian lagi merupakan keputusan beliau sebagai seorang hakim, dan sebagian lagi merupakan keputusan beliau sebagai kepala negara. Memang ada perbuatan beliau yang masih diperdebatkan, karena kehidupan beliau memiliki dua sisi atau lebih.⁴⁶

Berbagai bentuk perbuatan Rasul tersebut mempunyai pengaruh yang bermacam-macam terhadap syari'ah. Setiap sabda beliau yang merupakan tablig, menjadi hukum yang sifatnya umum, berlaku untuk seluruh jin dan manusia sampai hari kiamat. Akibatnya dalam sabda yang bersifat perintah, semua harus mendahulukannya, dan dalam sabda beliau yang bersifat larangan semua harus menjauhinya, begitu juga dalam sabda yang bersifat mubah.

dengan tegas membedakan posisi sunnah ini, sebelumnya sudah ada Abu Muhammad bin Qutaibah (Ibnu Qutaibah) yang wafat tahun 276 H, dalam tulisannya *Ta'wīl Mukhtalaf fi al-Hadīs* telah menyinggung adanya perbedaan ini. Setelah al-Qarafi masih banyak ulama yang mengikutinya; Syeikh Waliyullah Dahlawi (wafat 1176 H), seorang tokoh Islam dari India, beliau telah menulis sunnah dalam bentuk risalah dan bukan risalah dalam karyanya *Hujjatullāh al-Bāligah*. Begitu juga Syeikh Mahmud Syaltut membagi dengan istilah as-sunnah sebagai syari'ah dan sunnah bukan sebagai syari'ah. Pemikiran Syeikh Syaltut ini diikuti oleh pemikir-pemikir modern seperti Dr. Muhammad Syalim al-Awwa, "as-sunnah at-tasyrī'iyah wa ghayr at-tasyrī'iyah" dalam *al-Muslim al-Mu'āṣir* edisi perdana, juga Dr. Abdul Mun'im al-Nimr dalam *As-sunnah wa at-Tasyrī'*. Dipaparkan Yūsuf al-Qaradāwī, *As-Sunnatu Maṣḍaran li al-Ma'rifati wa al-Ḥaḍārati*, cet. ke-4 (Kairo: *Dār asy-syurūq*, 2005), 23-25.

⁴⁶ Imam Abu al-Abbas Syihab al-Din al-Qarafi, *al-Furūq*,... I: 205-209

Terhadap Sunnah yang merupakan tindakan beliau sebagai kepala negara, seorangpun tidak boleh melakukannya dengan alasan mengikuti sunnah Rasul, kecuali ada izin dari kepala negara. Sebab dasar perbuatan beliau dalam hal ini adalah dalam kedudukan beliau sebagai kepala negara, bukan penyampai syari'ah.

Adapun terhadap Sunnah yang Rasul SAW lakukan dalam posisi beliau sebagai al-hakim, seorangpun tidak boleh melakukannya dengan alasan mengikuti Sunnah Rasul kecuali ada keputusan dari hakim. Karena dasar perbuatan beliau adalah dalam kedudukan sebagai seorang hakim. Inilah perbedaan antara ketiga sunnah tadi.

Sebagai contoh komentar al-Qarafi atas hadis Rasulullah yang bersabda: (*من أحيأ أرضاً ميتة فهي له*) “*Barangsiapa membuka tanah mati (tidak ada pemiliknya), tanah tersebut menjadi haknya*”.⁴⁷ Ulama berbeda pendapat tentang hadis ini, apakah sabda Nabi SAW ini tablig, sehingga siapapun boleh membuka tanah mati, baik ada izin atau tidak, ini pendapat mazhab Maliki dan Syafi'i. Ataukah hadis ini merupakan keputusan beliau sebagai kepala negara, sehingga siapapun tidak boleh membuka tanah mati kecuali ada izin dari pemerintah, ini adalah pendapat mazhab Abu Hanifah.

Mazhab Maliki membedakan antara tanah yang dekat dengan perkampungan dan tanah yang jauh dari perkampungan. Membuka tanah yang jauh dari perkampungan itu harus dengan izin dari pemerintah, sedangkan tanah yang jauh dengan perkampungan boleh dibuka tanpa izin dari pemerintah. Alasannya adalah karena tanah yang dekat dengan perkampungan itu bila dibuka akan menyebabkan pertikaian, fitnah, dan hal lainnya yang tidak diinginkan, sehingga dalam

⁴⁷ Abu Daud meriwayatkan dalam *Sunannya*, hadis no 3073, At-Tirmizi meriwayatkannya dari hadis Jabir dan mengatakan bahwa hadis ini *hasan-sahih*, no. 1378. Dalam Musnad Ahmad hadis ini disebutkan dalam jilid 3 363 dan 381. Al-Bukhari meriwayatkan secara mauquf sampai 'Umar dengan ungkapan ini dalam *Ṣaḥīḥnya* di *Bab al-Muzāra'ah*. Di ambil melalui *al-Maktabah asy-Syāmilah*.

masalah ini perlu izin dari pemerintah. Seandainya dikhawatirkan tidak ada terjadi apa-apa maka tidak perlu izin dari pemerintah.

Al-Qarafi mendukung pendapat ini karena memang sebagian besar yang disampaikan Nabi adalah sebagai tablig, karena memang beliau diutus untuk hal itu.⁴⁸ Sementara Yūsuf al-Qaraḍāwī menguatkan pendapat Imam Abu Hanifah, karena kemaslahatan umum menuntut pemerintah untuk memiliki dan memutuskan peraturan-peraturan untuk tanah tidak bertuan. Karena bisa jadi dari tanah-tanah tersebut ada yang cocok untuk pertahanan atau daerah militer. Di sini izin pemerintah sangat diperlukan, pemerintah bisa melarang seseorang untuk membuka tanah tersebut.⁴⁹

Untuk mengetahui sunnah sebagai tablig atau bukan, menurut Syeikh Syaltut, harus diketahui dalam kondisi apa sunnah tersebut dilakukan oleh Rasulullah SAW.⁵⁰ Dan ciri-ciri yang dapat membedakan, menurut Ṭāhir bin Asyūr, adalah antusiasme Nabi saw untuk menyampaikannya kepada semua orang, berusaha mengerjakannya, menjelaskan hikmahnya, dan menjelaskannya secara terperinci.⁵¹ Seperti sabda Rasulullah SAW bahwa ahli waris tidak berhak mendapatkan wasiat, dan sabda beliau tentang harta *wala'* menjadi hak orang yang memerdekakannya. Pada kedua hadis tersebut Rasulullah SAW menggunakan kata-kata “ketahuilah”.

Untuk variabel kedua, penulis menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* yang diusung oleh ulama Islam asy-Syāṭibī⁵², yang kemudian penulis menggunakan konsep tersebut untuk menganalisis pandangan Yūsuf al-Qaraḍāwī.

⁴⁸ al-Qarafi, *al-Furūq*,... I: 207

⁴⁹ al-Qaraḍāwī, *As-Sunnatu Maṣḍaran li al-Ma'rifati* ... 30

⁵⁰ Syeikh Mahmud Syaltut, *al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah*, alih bahasa Fakhruddin Hs, Jilid II, cet. ke-2, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), 247

⁵¹ Ṭāhir bin Asyūr, *Maqāṣid Syarī'ah al-Islāmiah*, (Tunis: Sirkah Tunisiyah lil Tauzi', t.th), 38

⁵² Asy-Syāṭibī adalah seorang ulama Islam yang nama lengkapnya Abu Ishaq asy-Syāṭibī, lahir di Granada, pertengahan abad ke VIII H. Sejak kecil

Maqāṣid asy-syarī'ah adalah tujuan ditetapkan hukum dalam Islam, yaitu untuk tujuan memelihara kemaslahatan manusia sekaligus untuk menghindari mafsadah. Menurut asy-Syāṭibī, *maqāṣid* itu dapat dilihat dari dua segi : *pertama* : dilihat dari tujuan atau kepentingan *al-Sya>ri'* dan *kedua* : dilihat dari tujuan atau kepentingan *'ibād /manusia mukallaf*. Dilihat dari kepentingan manusia, Allah menetapkan syari'at yang pertama dan utama adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan kemaslahatan di akhirat. Dilihat dari kepentingan manusia mukallaf adalah bagaimana ketetapan-ketetapan Allah tersebut dapat difahami dan diamalkan, dan mendatangkan kemaslahatan.⁵³

Asy-Syāṭibī menjelaskan bahwa kemaslahatan yang menjadi tujuan syari'at Islam apabila dilihat dari kepentingan makhluk yaitu memiliki tujuan-tujuan *ḍarūrīyyah* (primer), *al-ḥājīyah* (sekunder) dan *taḥsīniyyah* (pelengkap). Dalam hal ini *maqāṣid asy-syarī'ah* memiliki lima kepentingan yang harus dilindungi agar kemaslahatan makhluk hidup bisa terwujud di antaranya untuk melindungi: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan, dan ini menjadi tujuan primer adanya suatu hukum.⁵⁴

Untuk penerapan suatu hukum (*taṭbīq al-aḥkām*) pertimbangan nilai kemaslahatan sangat diutamakan, sebagaimana tertuang dalam qaidah:

الاحكام تدور مع مصالح العباد

mendalami berbagai disiplin ilmu. Ia menjadi khatib, mufti dan ilmuwan besar. Banyak *concern* pada konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* dan menawarkan pembacaan baru terhadap teks-teks Alquran dan Hadis pada zamannya. Karya terbesarnya adalah *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl asy-Syarī'ah*. Ia wafat tahun 730 H/1388M. Lihat Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-Syarī'ah Menurut al-Syatibi*, cet. ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 23

⁵³ Abu Ishaq asy-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl asy-Syarī'ah*, Syarah 'Abdullah Daraz, II: 6-7

⁵⁴ Imam Syaṭibī, *Muwāfaqāt fi Uṣūl asy-Syarī'ah*, Syarah Abdullah Daraz, II: 8. Juga Yudian Wahyudi, *Ushul Fiqh Versus Hermenitika*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007), 45.

“Hukum berkisar kepada kemaslahatan hamba”.

Ungkapan al-Būṭi menyebutkan bahwa Allah mengatur dalam hukum-hukumnya kemaslahatan hamba.⁵⁵

Ketika kaidah ini dijadikan acuan artinya *naṣṣ* hukum, seperti as-Sunnah, dia sudah diposisikan sebagai ilmu, sebagai sesuatu yang teruji dalam tataran penerapan, bukan lagi dalam tataran wacana, atau bukan sebagai sebuah ideologi.⁵⁶ Sesuai dengan apa yang pernah dilontarkan oleh at-Ṭufi, bahwa menjaga masalah lebih kuat dari menjaga *naṣṣ* dan *ijma'*, karena masalah itu dalil yang paling kuat dari dalil-dalil yang kuat.⁵⁷

Kemaslahatan untuk suatu waktu dan tempat tertentu bisa jadi tidak masalah lagi untuk waktu dan tempat yang lainnya. Suatu hukum ditetapkan untuk mencapai masalah biasanya mempunyai ‘*illah* (alasan) hukum tertentu, dan ketika tidak ada masalah lagi, artinya ‘*illah* hukumnya bisa jadi juga sudah berubah. Perubahan ‘*illah* tersebut juga menghendaki perubahan hukum, sebagaimana tertuang dalam suatu kaidah fiqh berikut:

الحكم يدور مع علته وجودا و عدما

⁵⁵ Muhammad Said Ramdhan al-Būṭi, *Ḍawābiṭu al-Maṣlaḥah fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, cet. ke-5, (Beirut: Muassasah ar-Risālah, 1990), 17-18. Dalam muqaddimahnya al-Buṭi bahkan menggagagas “فحيثما وجدت المصلحة فتم شرع الله (dimana terdapat masalah di sana terdapat hukum Allah) yang terkadang dipahami serampangan oleh sebagian orang.

⁵⁶ Makhrus Munajat, “Objektifikasi Hukum Pidana Islam di Indonesia”, dalam *Mazhab Jogja ke-2: Pembaruan Pemikiran Hukum Islam*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006), 337

⁵⁷ At-Ṭufi, seperti diungkapkan ‘Abdul Wahhāb Khalāf, pernah menggunakan kaedah untuk hal-hal muamalat dan urusan dunia, “*maṣlaḥah muqaddamun ‘ala an-nās*” masalah lebih didahulukan daripada nash. ‘Abd al-Wahhāb Khalāf, *Masādir at-Tasyrī' fī mā lā naṣṣa fih*, (Kuwait: Dār al-Qalām, 1972), 92

Pengertian qaidah ini adalah, bahwa suatu hukum yang adanya itu tergantung karena ‘*illah*nya, maka ketika ‘*illah* hukum itu hilang, hilang juga atau tidak berlaku juga hukum tersebut.⁵⁸ Sebagai contoh; sesuatu yang mengandung racun itu bila merusak diharamkan, tetapi apabila tidak merusakkan, bahkan dapat digunakan sebagai obat, maka diperbolehkan.

Sementara untuk variabel ketiga, digunakan adalah teori keadilan sosial dalam hal distribusi harta dan kekayaan di lapisan masyarakat. Islam tidaklah menjadikan persamaan pendapatan yang sempurna (*complete income equality*) sebagai tujuan utama dan paling akhir dari sistem distribusi dan pembangunan ekonomi, tetapi upaya untuk mengeliminasi kesenjangan antar pendapatan umat merupakan sebuah keharusan.⁵⁹

Hal di atas didasari dari al-Qurān surat al-Hasyar (59): ayat 7. Menurut kebanyakan mufassir adalah penjelasan dari ayat sebelumnya (ayat 6) yang telah menjelaskan tentang hakekat harta *al-fāy*; yaitu semua harta dari semua negeri yang ditaklukkan tanpa melalui peperangan. Dalam ayat tujuh dijelaskan mengenai alokasi harta *al-fāy*’ tersebut yaitu untuk: *Li Allah wa Rasulihi* (untuk Allah dan RasulNya), untuk *zi al-qurba* (kaum kerabat Rasul), *al-yatāma* (anak-anak yatim), *al-masākin* (orang-orang miskin), *ibn as-sabīl* (orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan yang bukan perjalanan maksiat). Di samping itu, Allah SWT melalui ayat ini juga menjelaskan ‘*illah* (sebab disyariatkan) hukum tentang harta *al-fāy*’ yaitu “كى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم” (supaya harta

⁵⁸ Asymuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqih (Qawā'id al-Fiqhiyah)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 72. Juga dalam ‘Izz al-Dīn ‘abd al-‘Azīz bin ‘Abd As-Salām, *Qawā'id al-Ahkām fi Maṣālih al-Anām*, edisi revisi cet. ke-2, (ttp.: Dār al-Jail, 1980), II:5, dengan ungkapan sedikit berbeda dari ‘Izz al-Din yaitu, “*az-zawāl al-ahkām bi zawāl asbābiha*”, yang dibahas dalam sub bab Kesesuaian sebab hukum dengan hukum-hukumnya.

⁵⁹ Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2017), 36-37

jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu).

Kekayaan yang diciptakan Allah SWT dan dianugerahkan kepada manusia tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir orang saja, pemerataan dalam distribusi kekayaan merupakan sebuah keharusan, sehingga tidak timbul kesenjangan yang tinggi. Ini merupakan tujuan kemajuan ekonomi dalam Islam. Tujuan ini tidak hanya diambil dari ajaran-ajaran al-Qurān dan Sunnah yang berkaitan dengan perilaku konsumtif seperti larangan bermewah-mewahan, tetapi juga diambil dari dua prinsip utama Islam, yaitu prinsip kesamaan harga diri dan persaudaraan, dan prinsip tidak dikehendakinya pemusatan penghasilan pada jumlah kecil orang tertentu.⁶⁰

Apabila masyarakat mengalami kesenjangan yang tinggi antara yang kaya dan yang miskin, artinya ada ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan, maka negara wajib mewujudkan keseimbangan dalam masyarakat khususnya dalam pendistribusian pendapatan, sehingga kesenjangan itu tidak tinggi.⁶¹ Di sinilah peran zakat dalam Islam, yang merupakan kewajiban negara untuk mengambil dari orang kaya yang akan didistribusikan kepada orang yang tidak punya.

Keseimbangan yang diwujudkan oleh negara bukanlah keseimbangan secara sempurna, karena sudah menjadi sunnatullah akan selalu ada pihak yang defisit dan ada pihak

⁶⁰ Monzer Kahf, *Ekonomi Islam*, alih bahasa Machnun Husein, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 45

⁶¹ Pendekatan dan pengukuran yang sering digunakan untuk mengukur ketidakmerataan atau ketimpangan dari distribusi pendapatan yaitu *Gini Coefficient* dan dibantu dengan *Lorenz curve*. *Gini Coefficient* merupakan alat ukur atau indikator yang menerangkan distribusi pendapatan aktual, pengeluaran konsumsi atau variabel lain terkait dengan distribusi dimana setiap orang menerima bagian secara sama dan identik. Bappenas, *Sensus Penduduk 2000, Statistik Potensi Desa Indonesia*, (Jakarta: BPS, 2000), bagian pengantar. Adapun *Lorenz curve* yaitu kurva yang menggambarkan hubungan kuantitatif antara presentase populasi penerima pendapatan dan persentase total pendapatan yang benar-benar diperoleh selama jangka waktu tertentu. Huda, *Ekonomi ...*, 19

yang surplus. Tetapi mengeliminasi kesenjangan antara masyarakat harus dilakukan. Negara harus mendorong masyarakat mampu mencapai yang minimum untuk pemenuhan kebutuhan dasar, lalu diupayakan untuk dapat mencapai standar kecukupan hidup di atas kepemilikan aset *nisab*. Standar kecukupan untuk hidup diasumsikan oleh para ulama sebagai titik pembeda dengan yang kekurangan, dan Islam mengenal batasan tersebut sebagai hak setiap orang (muslim) yang harus disediakan oleh otoritas individu, sosial dan negaranya.⁶² Islam mengarahkan mekanisme berbasis moral spiritual (zakat) dalam pemeliharaan keadilan sosial pada setiap aktivitas ekonomi, karena ketidakseimbangan distribusi kekayaan merupakan hal yang mendasari hampir semua konflik individu dan sosial, dan Islam tidak menginginkan ini terjadi.

F. Metode Penelitian

Supaya hasil penelitian optimal, diperlukan sebuah metode yang sesuai dengan objek penelitian yang berfungsi sebagai cara dalam mengerjakan penelitian dan berguna untuk mengarahkan penelitian. Metode penelitian ini terbagi dalam

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini mengandung alasan intelektual (*intellectual research*), yang lazim dikenal dengan penelitian dasar (*basic research*) atau penelitian murni (*pure research*). Sekalipun ada kegunaan praktisnya, penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, atau memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang terdapat di dalam suatu perpustakaan atau di luar perpustakaan⁶³.

⁶² Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: Kencana, 2006), 151-152. Juga dalam Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2017), 36

⁶³ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), 7

Dengan menekankan pada penelusuran atau penelaahan bahan-bahan pustaka atau literatur yang sesuai dengan pembahasan penelitian ini, yaitu tentang persentase zakat dalam pandangan Yūsuf al-Qaraḍāwī.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis,⁶⁴ yaitu menggambarkan pandangan Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang persentase zakat, kemudian dianalisis sampai meraih suatu kesimpulan sebagai jawaban dari pokok masalah berdasarkan data yang telah terkumpul.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri berbagai literatur yang ada relevansinya dengan kajian ini. Karena kajian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber datanya adalah karya-karya yang dihasilkan oleh Yūsuf al-Qaraḍāwī tersebut, atau disebut juga dengan data utama (primer). Adapun karya tersebut adalah *Fiqh az-Zakāh Dirāsāt Muqāranah Li Ahkāmihā wa Falsafatihā fi Daw'ī al-Qurān wa as-Sunnah* dan satu karyanya yang lain *As-Sunnatu Maṣḍaran li al-Ma'rifati wa al-Haḍārati*.⁶⁵

⁶⁴ Deskriptif berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, dan untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap objek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya. Lihat Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 47-59

⁶⁵ Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh az-Zakāh Dirāsāt Muqāranah Li Ahkāmihā wa Falsafatihā fi Daw'ī al-Qurān wa as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Irsyad, 1969). Buku ini sudah dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia, ketika awal-berdirinya Badan Amil Zakat di wilayah DKI Jakarta. Buku *as-Sunnatu Maṣḍaran li al-Ma'rifati wa al-Haḍārati*, cet. ke-4 (Mesir: Dār asy-Syurūq, 2005). Khusus buku kedua, terjemahan buku kedua ini dalam bahasa Indonesia terdapat 4 Judul yang beragam: pertama *Sunnah, Ilmu Pengetahuan dan Peradaban* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), kedua

Untuk mendukung bahan primer penulis menggunakan buku-buku baik yang ditulis oleh tokoh yang sedang diteliti atau buku-buku yang ditulis oleh orang lain yang mengupas dan memberi komentar-komentar tentang pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī sebagai data sekunder, di antaranya: *Bagaimana Bersikap Terhadap Sunnah*,⁶⁶ *Sistem Masyarakat Islam dalam Alquran dan Sunnah*⁶⁷, Yūsuf al-Qaraḍāwī⁶⁸. Adapun data pelengkap juga diambil dari buku-buku, makalah-makalah, majalah, jurnal dan sebagainya yang berkaitan dengan fokus penelitian ini. Serta dikuatkan dengan data penerima zakat profesi dari BAZNAS yang diambil sampelnya kemudian diolah untuk menguatkan perbedaan perolehan antara persentasi zakat baku dan persentase zakat yang dinamis.

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini digunakan pendekatan normatif filosofis. Pendekatan normatif ini diperlukan untuk melihat sejauhmana hukum Islam berjalan dalam kedudukannya sebagai aturan, baik yang terdapat dalam *nass* maupun yang telah menjadi produk pemikiran dari Yūsuf al-Qaraḍāwī, dengan

Fiqh Peradaban: Sunnah Sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan, (Surabaya : Dana Karya, 1997), ketiga *Sunnah Rasul Sumber Ilmu Pengetahuan dan Peradaban* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998) dan keempat *As-Sunnah Sebagai Sumber Iptek dan Peradaban; Diskursus Kontekstualisasi dan Aktualisasi Sunnah Nabi SAW*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998).

⁶⁶ Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Bagaimana Bersikap Terhadap Sunnah*, alih bahasa dari judul aslinya *Kaifa Nata'amalu bi Sunnati Rasulillah*, (Solo: Pustaka Mantiq, 1993).

⁶⁷ Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Masyarakat Berbasis Syari'ah Islam*, alih bahasa dari karya aslinya *Malāmiḥu al-Mujtama' al-Muslim allazi Nunsyiduhu* oleh Abdul Syalam Masykur dan Nurhadi, edisi revisi cet. ke-1 (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2013).

⁶⁸ Karya yang berisi biografi Yūsuf al-Qaraḍāwī ini diterbitkan untuk hadiah ulang tahun Yūsuf al-Qaraḍāwī ke 70, yang berisi tulisan-tulisan dari berbagai pakar muslim tentang Yūsuf al-Qaraḍāwī sendiri.

bertumpu *maqāṣid asy-syari'ah* sebagai teori penerapan *naṣṣ*.

Pendekatan filosofis digunakan untuk melihat sejauh mana ketentuan persentase zakat dapat mencapai keadilan dalam masyarakat, dan juga berusaha menemukan akar-akar filosofis persentase zakat yang dinamis supaya bisa mencapai tujuan hukum yang utama yaitu terwujudnya kemaslahatan serta terhindarnya kemadharatan.⁶⁹

5. Teknik Analisis Data

Data-data yang sudah terkumpul dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan instrumen induktif dan interpretatif. Induktif merupakan langkah analisis dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum. Literatur digunakan sebagai data khusus, yang kemudian dikomparasikan dengan data pelengkap yang berasal dari data interview dan dokumentasi untuk dianalisa.⁷⁰ Adapun arti interpretatif adalah menafsirkan, membuat tafsiran, tetapi yang tidak bersifat subjektif melainkan bertumpu pada evidensi obyektif untuk mencapai kebenaran obyektif.⁷¹ Dengan instrumen-instrumen tersebut kemudian diuraikan pandangan Yūsuf al-Qaraḍāwī terlebih dahulu kemudian dicari metode pendekatan dan substansi pemikirannya. Kemudian hasil interpretasi tersebut diterapkan kepada pengelolaan zakat oleh BAZNAS, untuk mempertegas urgensitasnya.

⁶⁹ Muhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986), 331

⁷⁰ Anselm L Strauss dan Juliet Corbin, *Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory*, edisi ke-2, (California: SAGE Publication, 1998), 48-56

⁷¹ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, 42, Juga dalam John W Creswell, *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*, edisi ke-3 (New Jersey: Pearson Education, 2008), 532-535

G. Sistematika Pembahasan

Agar hasil penelitian ini bisa dipahami secara logis dan diskursif maka sistematika pembahasannya dibangun dalam enam bab sebagai berikut.

Bab pertama, Pendahuluan, mengupas tentang alasan latar belakang mengapa pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī mengenai persentase zakat dikaji. Agar masalah yang diangkat ini dapat dilakukan secara objektif dan ilmiah maka diungkapkan tentang telaah pustaka, kerangka teoretik dan metode penelitian. Telaah pustaka dilakukan untuk mengungkapkan dan sekaligus untuk mengetahui sejauh mana dan seberapa banyak karya ilmiah orang lain yang ada hubungannya dengan persoalan zakat dan pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī yang pernah dikaji.

Tidak hanya itu, telaah pustaka juga berguna untuk mendudukan posisi penulis bahwa topik yang diangkat pada tulisan ini memang belum pernah ada yang menelitinya. Kerangka teoretik untuk menjadi landasan dalam menganalisa pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī berkenaan dengan persentase zakat dan untuk melihat urgensinya di Indonesia ketika zakat menjadi bagian dari instrumen pendapatan negara yang dialokasikan khusus. Dan metode penelitian diungkapkan untuk memberikan informasi tentang cara dan perangkat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

Masalah yang diangkat dalam tulisan ini lebih berorientasi menggali pemikiran tokoh yang banyak dirujuk dan dijadikan dasar dalam kebijakan pengelolaan zakat di Indonesia. Oleh karena itu, untuk menghasilkan pembahasan yang komprehensif, pada Bab Kedua, dikaji dasar-dasar hukum penetapan persentase zakat. Dibahas juga dalam bab ini hal ihwal zakat secara bahasa dan istilah, pelaksanaan zakat dalam periode Rasulullah dan sahabat terutama hadis-hadis yang menjadi dasar hukum penetapan persentase zakat.

Disamping itu, karena penulis menggunakan pisau analisis *maqāṣid syarī'ah* Asy-Syāṭibi maka dalam bab kedua ini juga dijelaskan pengertian *maqāṣid syarī'ah*, dilanjutkan dengan penjelasan mendalam seputar *maqāṣid syarī'ah* menurut Asy-Syāṭibī, disertai juga dengan pengertian *maqāṣid syarī'ah* yang diungkapkan oleh Yasser Auda.

Pada Bab Ketiga dibahas riwayat hidup atau biografi, latar historis, pendidikan, karir serta karya-karya Yūsuf al-Qaraḍāwī. Dengan mengemukakan latar kehidupan Yūsuf al-Qaraḍāwī ini setidaknya dapat diketahui karakter pemikirannya. Kemudian dibahas lebih jauh lagi tentang pokok-pokok pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang hukum Islam umumnya dan persentase zakat khususnya.

Pada Bab Keempat dibahas bagaimana BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat di Indonesia sekarang ini, sejarah dan kondisinya saat ini. Dibahas juga aturan-aturan yang dirujuk oleh BAZNAS dalam pengelolaan zakat, dan khusus untuk persentase zakat, kebijakan apa dan pemikiran siapa yang menjadi dasar penetapan persentase zakat oleh BAZNAS saat ini.

Adapun Bab kelima, setelah diuraikan pandangan Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang persentase zakat dan pandangannya terhadap hadis nabi sebagai dasar penetapan hukum, begitu juga telah diuraikan konsep *maqāṣid syarī'ah* Asy-Syāṭibī, maka dalam bab ini penulis melakukan analisis terhadap pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang persentase zakat dengan mendialogkannya pada prinsip-prinsip *maqāṣid syarī'ah*. Berikutnya pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang persentase zakat dinamis tersebut dianalisa urgensitasnya bagi tata kelola zakat yang digunakan oleh BAZNAS Indonesia.

Bab Keenam, Penutup, bab ini menutup keseluruhan dari penelitian ini. Bab ini memaparkan simpulan sebagai jawaban dari pokok masalah yang diangkat. Tidak hanya itu, bab ini pun memberikan saran dan sekaligus rekomendasi yang mudah-mudahan signifikan bagi semua pihak.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terdahulu, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pandangan Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang persentase zakat; bukanlah persentase zakat yang baku. dia bisa berubah sesuai dengan kemaslahatan bagi masyarakat dalam waktu dan tempat tertentu. Persentase zakat itu dinamis dan bergerak dalam nilai-nilai yang sederhana dan gampang untuk diaplikasikan, seperti 2.5%, 5%, 10% dan 20 %. Semakin besar kepayahan seseorang maka semakin ringan kadar zakatnya. Yang mendasari Yūsuf al-Qaraḍāwī mengatakan begitu karena dalam analisa al-Qaraḍāwī hadis-hadis tentang persentase zakat atau aturan tentang zakat adalah dalam kapasitas Nabi SAW sebagai pemimpin masyarakat atau kepala negara. Artinya bisa mengikat atau tidak, sesuai dengan kemaslahatan suatu masyarakat.

Pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī *maqāṣid asy-syarī'ah* tentang persentase zakat ini erat hubungannya dengan nilai-nilai yang tertuang dalam dua bidang utama yaitu bidang *al-maqāṣid al-ḍaruriyyat* dan *al-maqāṣid al-ḥajiyyat*. Adanya persentase zakat merupakan suatu yang *ḥajiyyat*, yang tanpa persentase itu membuat pelaksanaan kewajiban zakat menjadi sulit. Tetapi ketika persentase zakat itu baku dan tidak dinamis, tujuan menghilangkan kesulitan tidak akan terwujud, akibatnya pelaksanaan kewajiban zakat akan terancam, padahal memelihara kewajiban agama—kewajiban zakat—merupakan *maqāṣid ad-ḍarūriyyat*. Di samping itu, persentase zakat dinamis untuk kepentingan/qaṣdu asy-Syāri' dalam penetapan kewajiban zakat dapat dipahami

oleh mukallaf akan kemanfaatannya, dan dilakukan oleh mukallaf dengan baik, yang semuanya untuk kemaslahatan seluruh mukallaf.

Dari penelitian tentang persentase zakat didapati tiga model persentase zakat, persentase zakat menurun pada zakat kambing, persentase zakat tetap pada zakat unta, dan persentase zakat mengambang yang disesuaikan dengan berat ringannya beban usahanya pada zakat pertanian. Hal ini mempertegas bahwa persentase zakat yang ditetapkan oleh Nabi adalah persentase zakat dinamis. Kedinamisan persentase zakat itu, dapat diuraikan dalam tiga muatan, yang penulis rangkum dalam ungkapan *progressif-proporsional-limitatif (numuw-‘adalah-ḥudūd)*. Progressif dalam arti bahwa persentase zakat diambil dari harta yang tumbuh dan yang dikeluarkan harus dijamin memiliki potensi untuk bertumbuh. Proporsional artinya, persentase zakat itu harus adil dan tidak menyusahkan bagi *muzakki* (orang berzakat) sendiri dan juga bagi *mustahiq* (penerima zakat). Dan limitatif dalam arti bahwa kedinamisan persentase zakat itu bergerak dan berada antara batasan (limit) yaitu batas atas dan batas bawah persentase zakat yang sudah ada, yaitu antara 2.5% batas bawah, 20 % batas atas.

2. Urgensi pemikiran Yūsuf al-Qaradāwī mengenai persentase zakat yang dinamis ini bagi BAZNAS dapat dilihat dari beberapa sisi; a. Pencerahan pemikiran pengelola zakat di BAZNAS. Yang akhirnya akan memunculkan persentase zakat yang mementingkan kemaslahatan, sehingga mengakibatkan b. Peningkatan perolehan dana zakat bagi BAZNAS sendiri dan lembaga-lembaga zakat lainnya. c. Penguatan posisi BAZNAZ di “mata” umat Islam menjadi lembaga terpercaya, yang betul-betul

menjembatani antara si kaya dengan orang-orang yang membutuhkan dan memerlukan harta si kaya.

B. Saran

Penelitian tentang persentase zakat ini, telah membuka persoalan-persoalan zakat yang kemaren masih tertutup. Dari hasil kajian ini penulis menyarankan untuk beberapa pihak yang terkait dengan pengelolaan zakat. Di antaranya:

1. Kepada pihak BAZNAS, baik pusat, propinsi dan kabupaten dan kota, supaya menggali data lebih akurat tentang potensi zakat dominan di masing-masing wilayah, yang kemudian merumuskan persentase zakatnya yang rinci dan gampang dipahami dan dilaksanakan oleh BAZNAS sendiri atau lembaga pengelola zakat lainnya di daerah tersebut. Karena prinsip zakat adalah pendapatan lokal, diambil dari satu tempat tertentu dan disalurkan di tempat itu juga, padahal masing-masing tempat memiliki potensi zakat dominan yang berbeda.
2. Kepada aparat pemerintah terkait, supaya menyegerakan aturan-aturan pendukung undang-undang pengelolaan zakat yang masih belum sempurna dalam undang-undang tersebut, semisal aturan tentang persentase zakat yang belum memandang potensi wilayah dan daerah masing-masing. Dengan menunjuk lembaga tertentu untuk membuatnya yang kemudian disahkan oleh pemerintah dalam undang-undang atau peraturan pemerintah.
3. Kepada para ilmuwan pemerhati zakat, agar lebih menggiatkan penelitian berkenaan dengan zakat ini, sehingga zakat sebagai institusi agama Islam penjamin keadilan sosial di tengah masyarakat dapat bergema dan dirasakan oleh seluruh umat.

Demikian kata penutup dalam tulisan ini, dan hanya kepada Allah penulis berdo'a: "Ya Allah berilah kesempatan hamba memperoleh dua pahala: pahala ijtihad dan pahala benar dalam berpendapat". Amin, Allahumma amin...



DAFTAR PUSTAKA

Alquran, Tafsir dan Hadis

al-Quran dan Terjemahnya, diterbitkan oleh Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an Departemen Agama.

Ahmad, Imam, *Musnad Ahmad*, melalui al-Maktabah asy-Syāmilah, "Kitāb bāqī Musnad al-Muksirīn"

‘Asqalani, al-, Syaikh Islam al-Hafiz Ahmad bin Hajar, *Fath al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Mesir: Mustafa al-Halabi, t.t

Bukhārī, al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, melalui al-Maktabah asy-Syāmilah, "Kitāb az-Zakāh"

Dawud, Abu, *Sunan Abī Dāwud*, melalui al-Maktabah asy-Syāmilah, "Kitāb az-Zakāh".

Muslim, Imam, *Ṣaḥīḥ Muslim*, melalui al-Maktabah asy-Syāmilah, "Kitāb az-Zakāh".

Razy Al-, Fakhr al-Din, *Tafsīr al-Kabīr*

Turmuzī, at-, *Sunan at-Turmuzī*, melalui al-Maktabah asy-Syāmilah, "Kitāb az-Zakāh"

Fikih dan Ushul Fikih

Abī Yūsuf, Ya'qūb bin Ibrāhīm, *Kitāb al-Kharāj*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1979

Abror, Muhammad, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Profesi di BAZDA Rembang", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Jurusan Muamalat, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014

Alfi, Muhammad Jabar, *al-Bī'ah wa al-Muhāfazah 'alaiha min al-Manzūr al-Islām*, Riyadh: 2008

- Amidi Al-, *al-Aḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Muassasah al-Halaby, 1991
- ‘Asyūr, Muhammad Ṭāhā Ibnu, *Maqāṣid asy-Syarī’ah al-Islāmiyyah*, Tunis: Syarikat Tunisiah, 1978
- Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, alih bahasa oleh Rosidin dan Ali Abdul Mun’im dari teks Inggeris Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law, cet. ke-1, Bandung: Mizan, 2015
- Azizi, Qadri, “Pengantar”, dalam Ilyas Supena dan M.Fauzi, *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*, cet.ke-1, Yogyakarta: Gama Media, 2002
- Baidi, Yasin, “Zakat dan Dinamika Perubahan Sosial: Telaah terhadap Interpretasi dan Mekanisme Alokasi Zakat oleh Rumah Zakat Indonesia DSUQ (RZI-DSUQ) Yogyakarta” dalam *Madzhab jogja ke-2: Pembaruan Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta : Fak. Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2006
- _____, “Telaah terhadap Interpretasi dan Mekanisme Alokasi Zakat oleh Rumah Zakat Indonesia DSUQ (RZI-DSUQ) Yogyakarta”, *Thesis*, Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004
- Bakhri, Syamsul dan Riyanta, “*Studi atas Pemikiran Yūsuf Al-Qaraḍāwī tentang Zakat Mal dan Penanggulangan Kemiskinan di Timur Tengah*”, Yogyakarta: Fak. Syariah, 2004
- Būṭy al-, Muḥammad Sa’īd Ramḍān, *Dawābiṭ al-Maṣlahah fī asy-Syarī’ah al-Islāmiyyah*, Beirut: Dār al-Muttahidah, 1990
- Fakhrudin, *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN-Malang Press, 2008

- Fazlurrahman, *Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad, Bandung: Penerbit Pustaka, 1984
- Hasni al-, Taqiyuddin Abi Bakr ibn Muhammad al-Husaini, *Kifāyah al-Akhyār fī Hilli Gāyah al-Ikhtisār*, t.t.p.: Dār al-Fikr, t.t.
- Hazm ibn-, Abu Muhammad Ali ibn Ahmad ibn Sa'id, *al-Muhalla*, t.t.p.: Dar al-Fikr, t.t.
- Huda MF, M. Shofiyullah, "Politik Hukum Ekonomi Islam di Indonesia (Telaah terhadap UU No. 38/ 1999 tentang Pengelolaan Zakat)". *Tesis*, Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003
- Indra, Dzulfikar, "Metode Istimbath Hukum: Yusuf al-Qaradawi (Studi Kitab *Hadyu al-Islām Fatawā Mu'āshirah*)", *Tesis* Pascasarjana, tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga tahun 1999
- Mas'udi, Masdar F., *Agama Keadilan: Risalah Zakat dalam Islam*, Jakarta: P3M, 1993.
- _____, *Pajak itu Zakat: Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat*, Bandung: Mizan, 2010
- _____, "Zakat: Etika Pajak dan Belanja Negara Untuk Rakyat" dalam Syamsul Anwar dkk., *Antologi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia: Antara Idealitas dan Realitas*, cet. ke-1, Yogyakarta: Syari'ah Press, 2008
- Munajat, Makhrus, "Objektifikasi Hukum Pidana Islam di Indonesia", dalam *Mazhab Jogja ke-2: Pembaruan Pemikiran Hukum Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006

- Mannan, Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, t.t.
- Nurlaelawati, Euis, “Zakat and the Concept of Ownership in Islam: Yusuf Qaradawi’s Perspective on Islamic Economics”, dalam *al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 48 No. 2, Yogyakarta: al-Jami’ah Research Centre, Sunan Kalijaga Islamic University, 2010
- Qadir, Abdurrahman, “Pembaharuan Hukum Islam: Studi Pemikiran Yūsuf Al- Qaraḍāwī tentang Zakat Profesi”, *Tesis*, Program Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1990
- _____, “Reaktualisasi Zakat: Suatu Telaah Teoretik Menurut Konsep Keadilan”, *Disertasi*, Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1996
- _____, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, cet. ke-2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001
- Qaraḍāwī Al-, Yūsuf, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*, alih bahasa Muhammad Al-Baqir, cet. ke-1, Bandung: Karisma, 1993
- _____, *Bagaimana Bersikap Terhadap Sunnah*, alih bahasa dari judul aslinya *Kaifa Nata’āmalu bi Sunnati Rasūlillah*, Solo: Pustaka Mantiq, 1993
- _____, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, alih bahasa As’ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1999
- _____, *Fiqih Praktis Bagi Kehidupan Moderen*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani dkk., cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2002

- _____, *Fiqih Prioritas, Urutan Amal yang Terpenting dari Yang Penting*, alih bahasa Moh. Nurhakim, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2002
- _____, *Fiqh al-Zakāh Dirāsāt Muqāranah Li Ahkāmīha wa Falsafātiha fi Daw‘i Al-Qurān wa al-Sunnah*, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1969
- _____, *Hadyu al-Islām Fatāwā Mu‘āṣirah*, cet. ke-4, Beirut-Lebanon: Dār al-Ma‘rafiyyah, 1988
- _____, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur‘an dan Hadis*, cet. ke-10, Jakarta: Litera Antar Nusa, 2007
- _____, *Kaifa Nata‘āmalu ma‘a al-Qurān al-‘Aẓīm?*, cet. ke-2, Mesir: Dar Syuruq, 1998
- _____, *Madkhāl li Dirāsah asy-Syarī‘ah Islāmiyyah*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1990
- _____, *Malamih al-Mujtama’ al-Muslim*, Solo: Era Adicitra Intermedia, 2013
- _____, *Membumikan Syari‘at Islam*, alih bahasa Muhammad Zaki dkk., Surabaya: Dunia Ilmu, 1997
- _____, *Pasang Surut Gerakan Islam, Suatu Studi ke Arah Perbandingan*, alih bahasa Farid Uqbah dan Hartono, cet. ke-1, Jakarta: Media Dakwah, 1978
- _____, *Ri‘āyah al-Bī‘ah fi asy-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*, Kairo: Dār asy-Syuruq, 2001
- _____, *ar-Rakāiz al-Islāmiyyah li Ri‘āyah al-Bī‘ah*, Oman: Ma‘lamah al-Ardaniyah al-Hasimiyyah, 2001
- _____, *Syarī‘ah al-Islāmiyyah Ṣālihah li al-Taṭbīq fi Kulli Zamān wa Makān*, cet. ke-5, Mesir: Maktabah Wahbah, 1997.

- _____, *As-Sunnatu Maṣḍaran lil Ma'rifati wal Haḍārati*, cet. ke-4, Mesir: Dār asy-Syurūq, 2005
- _____, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan, alih bahasa Sari Narulita*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2005
- Qarafi, al-, Imam Abu al-Abbas Syihab al-Din, *al-Furūq*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t., I: 205.
- Qudāmah ibn-, Syamsuddīn Abî al-Faraj 'Abdurrahmān ibn Abū 'Umar Muhammad ibn Ahmad, *al-Mugnī*, Riyad: Maktabah ar-Riyād al-Ḥadīсах, t.t.
- Rahman, Asymuni A., *Qaidah-qaidah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976
- Rahayu F, Eka Jati, "Studi Terhadap Pemikiran Yūsuf Al-Qaraḍāwī Tentang Zakat Uang Kertas, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009
- Raisuni, Ahmad, *Nazāriyyāt al-Maqāsid 'Inda al-Imām asy-Syātibi*, Beirut: al-Muassasah al-Jami'iyah li ad-Dirāsāt wa an-Nasyr wa al-Tauzī', 1992
- Rusyd ibn-, Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, t.t.p.: Da>r al-Fikr, t.t.
- Salahudin, M., "Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Pengelolaan Zakat di BAZDA Kab. Bima)", *Tesis*, Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002
- Salima, Siti, dalam tulisannya *Zakat: Sarana pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Pengelolaan Zakat di BAZ Kab. Lumajang)*, *Thesis*, Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003

- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, cet. ke-4, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2008
- Suyitno, dkk., *Anatomi Fiqih Zakat: Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- Syaltut, Syeikh Mahmud, *al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah*, alih bahasa Fakhruddin Hs, Jilid II, cet. ke-2, Jakarta: Bumi Aksara, 1990
- Syāṭibi asy-, Abī Ishāq, *Muwafaqat fi Ushul as-Syari'ah*, syarah Abdullah Daraz, Mesir:t.p, tth.
- Sajuti Thalib, *Receptio a Contrario: Hubungan Hukum Adat dan Hukum Islam*, Jakarta: Bina Aksara, 1985
- Sirazi asy-, Abu Ishaq Ibrahim ibn Ali ibn Yusuf al-Fairz Abadi, *Al-Muhāzzab fī Fiqh al-Imām asy-Syāfi'ī*, t.t.p.: Dār al-Fikr, t.t.
- Syatibi al-, Abu Ishaq, *Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, syarah 'Abdullāh Darāz, Kairo: Mustafa Muhammad, t.th
- Suharto,Ugi, *Keuangan Publik Islam: Reinterpretasi Zakat dan Pajak*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pusat Studi Zakat IBS STIS Yogyakarta, 2004
- Syaukani al-, Imam, *Nailul Auṭār: Syarḥ Muntaqa al-Akhhbār min Aḥādīs Sayyid al-Akhyār*
- Tajang, Mohd. Nasir, bersama Kuntarno dan Noor Aflah (ed.), *Zakat dan Peran Negara*, Jakarta: FOZ, 2006
- Taqiyah, M. Ibn Ahmad, *Maṣādir at-Tasyrī' al-Islāmī*, Lebanon: Muassasah al-Kitāb al-Saqafiyah, 1999
- Umar ibn-, As-Sayyid Abdurrahman ibn Muhammad ibn Husain, *Bugyah al-Mustarsyidīn*, Beirut: Dār al-Fikr, 1415 H/ 1995 M

- Wahyudi, Yudian, *Ushul Fiqh Versus Hermenetika*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007
- Wahid, Abdurrahman, "Kata Pengantar" dalam Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, cet. ke-3, Jakarta: P3M, 1993
- Yahya, Muhtar, dan Fathurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986
- Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, cet. ke-2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994
- Zarqa al-, Ahmad bin asy-Syaikh Muhammad, *Syarah al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Beirut: Dār al-Qalam, 1989
- Zuhaili az-, Waḥbah̄, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, cet. ke-3, Damaskus: Dār al-Fikr, 1409 H/ 1989 M

Ilmu Ekonomi Islam

- Ali, Nuruddin M., "Zakat (Pajak) sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal", Thesis, Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003
- Asnaini, "Pemetaan Potensi Zakat di Propinsi Bengkulu, Sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Umat", Disertasi, Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2013
- Budiman, Budi, " Potensi Dana ZIS sebagai Instrumen Ekonomi Islam: dari Teori dan Implementasi Manajemennya", dalam dalam *Prosiding Simposium Nasional Ekonomi Islam I*, Yogyakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia, 2002
- Faridi, F.R., "Zakat and Fiscal Policy, dalam Khurshid Ahmad, *Studies in Islamic Economics*, Leicester UK: Islamic Foundation, 1980

- Hafidhuddin, Didin dkk., *Manajemen Zakat Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: forum Zakat, 2012
- Huda, Nurul dan Ahmad Muti, *Keuangan Publik Islami Pendekatan al-Kharraj (Imam Abu Yusuf)*, cet. ke-1, Bogor: Galia Indonesia, 2011
- _____, dan kawan kawan., *Ekonomi Pembangunan Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Kencana, 2017
- Janwari, Yadi. *Peradaban Ekonomi Islam: Pada Masa Keemasan dan Kebangkitan Islam*, cet. ke-1, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017
- Kahf, Monzer, *Ekonomi Islam*, alih bahasa Machnun Husein, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995
- Karim, Adiwarmanto Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, edisi ke-3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Nasution, Mustafa Edwin, dan kawan-kawan, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2006
- Saparuddin, “Eksplorasi Variabel-variabel Determinan Pembayaran Zakat Bagi Muzakki Pada Lembaga Zakat di Kawasan Joglosemar”, *Disertasi*, Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga 2010.
- Suharto, Ugi, *Keuangan Publik Islam: Reinterpretasi Zakat dan Pajak*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pusat Studi Zakat IBS STIS Yogyakarta, 2004
- Suryawati, Chriswardani, “Memahami Kemiskinan Secara Multi Dimensional” dari [http://www.jmpk-online.net/Volume 8/Vol 8 No 03 2005.pdf](http://www.jmpk-online.net/Volume%208/Vol%208%20No%2003%202005.pdf). Akses 24 Oktober 2014
- Yulianti, Rahmani Timorita, “Penerapan Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di Lembaga Pengelola Zakat

di Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Disertasi*, Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2013

Yusanto, Ismail, “Zakat dan Pendidikan Ekonomi Islam” dalam *Problematika Zakat Kontemporer: Akulturasi Proses Sosial Politik Bangsa*, Jakarta: Forum Zakat, 2003

Zuhri, Saifuddin “Konsep Al-Qur'an tentang Kesejahteraan Masyarakat Melalui ZIS dan Implementasinya pada BAZIS dan Koperasi Baitul Mu'awanah Desa Salamkanci Kec. Bandongan Kab. Magelang”, *Tesis*, Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1994

Lain-Lain

Abdurrahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003

A Dictionary of Modern Writn Arabic, Hans Wehr, J Milton Cowan (ed.), London: Macdonald & Evan Ltd, 1980

Al-Mu'jān al-Wasīt, Majma' Lughah al-'Arabiyyah, Kairo: Maktabah Asy-Syurūq ad-Dauliyah, 2004

Antara News, “Potensi Zakat Indonesia Rp.9 Triliun” <http://www.antara.co.id>,

Badan Pusat Statistik (BPS) tentang Data Kemiskinan dari www.bps.go.id.

Budiman, Arief, *Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, Jakarta: P.T Gramedia, 1997

Cecep Abdurrahman, “Syaikh al-Qaraḍāwi: Guru Umat Pada Zamannya”, <http://www.islamilib.com>. , akses 14 Oktober 2014

Creswell, John W, *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and*

Qualitative Research, edisi ke-3, New Jersey: Pearson Education, 2008

Hisyam, Ibn, *Sirat al-Nabawiyyah*, editor Syeikh Fuad Ibn Ali Hafiz, Beirut: Dar al Kutub al ‘Ilmiyyah, 2009

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomer 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jendral Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional. Tertanggal 23 April 2014

Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2001; tentang Pendirian BAZNAS

Keputusan Menteri Keuangan No. 254/PMK.03/2010; Tentang Tata Cara Pembebanan Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatya Wajib Yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto

Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat, cet. ke-1, Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2016

Lisān al-A‘rab, Ibn Mansur al-Afriqi, Beirut: Dār al-Sadr, t.th.

Lisān al-‘Arab, Jamaluddin Muhammad bin Muharran, Mesir: Dar al-Misriyyah at-Ta‘rifat wa at-Tarjamah, t.t

LIPI “Orang Miskin di Indonesia”, <http://yenigaluh.forumotion.com>, akses 15 Januari 2010

Majalah *Zakat*, Badan Amil Zakat Nasional, edisi Juni 2016/ Rajab-Ramadhan1437 H.

Majalah *Zakat*, Badan Amil Zakat Nasional, edisi Pebruari 2017/1438 H

Mu'jam al-Wasīf, Ibrahim Anis, Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyyah, t.t

Ritherford, Donald. *Dictionary of Economics*, London: Routledge, 1992

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996

“Sejarah Pelaksanaan Zakat di Indonesia,” <http://auritsniyalfirdaus.blogspot.com/2012/08/sejarah-pelaksanaan-zakat-indonesia.html>, diakses 10 Oktober 2014.

Strauss, Anselm, dan Juliet Corbin, *Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory*, edisi ke-2, California: SAGE Publication, 1998

UPZ (Unit Pelayanan Zakat) yang menjadi mitra BAZNAS, dari <http://www.baznas.or.id/ind/?view=upz>, akses tanggal 1 Mei 2011

Peraturan Dirjen Pajak No. Per-6/PJ/2011; Tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran Atas Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto. Tertanggal 21 Maret 2011.

Peraturan Dirjen Pajak No. Per-33/PJ/2011: Tentang Badan/Lembaga Yang Dibentuk Atau Disahkan Oleh Pemerintah Yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto, tertanggal 11 November 2011

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014, Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan

Zakat Untuk Usaha Produktif, Tertanggal 27 November 2014

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 69 Tahun 2015, Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014, Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 2010; Tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib Yang Dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 2014; tentang Pelaksanaan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, tertanggal 14 Pebruari 2014.

“Profil Baznas, Bentuk Organisasi, Legalitas Hukum, Susunan Pengurus, Visi-Misi, <http://www.baznas.or.id/ind/?view=profile>, akses tanggal 12 Maret 2014

Potensi Zakat di Indonesia capai Rp 100 Triliun” <http://www.republika.co.id/berita/ramadhan/berita-ramadhan/10/08/12/129618-potensi-zakat-di-indonesia-capai-rp-100-triliun>, akses 3 Mei 2011

UU Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999; tentang Pengelolaan Zakat

UU Republik Indonesia No. 17 Tahun 2000; Tentang Pajak Yang Mengatur Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak

UU Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

UU Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011; tentang Pengelolaan Zakat. Tertanggal 25 November 2011

